

No. Reg : 191140000018068

ID Peneliti : 200512870207000

LAPORAN AKADEMIK HASIL PENELITIAN
Klaster Pembinaan Kapasitas/ Penelitian Pemula

Judul :

PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN HUKUM PIDANA ISLAM
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN; SUATU ANALISIS TERHADAP
PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT DI KOTA PADANGSIDIMPUAN



Oleh

Peneliti

HENDRA GUNAWAN, MA

NIDN. 2005128702

ID Peneliti 200512870207000

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2019



**PENELITIAN INI DIDUKUNG / DIBIYAI OLEH DANA DIPA BOPTN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Penadahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Istilah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Kontribusi.....	3
F. Tinjauan Pustaka.....	3
G. Hipotesis.....	7
H. Metode Penelitian.....	7
I. Jadwal Penelitian.....	9
J. Rencana Anggaran Biaya (RAB).....	10
Bab II Hukum Pidana Islam	
A. Penegrtian Hukum Pidana Islam	11
B. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam	12
C. Hukum Pidana Islam dalam Perspektif KUHP	23
D. Persamaan dan Perbedaan Hukum Pidana Islam dengan KUHP	26
Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
A. Profil Kota Padangsidempuan	31
B. Tokoh Masyarakat Kota Padangsidempuan.....	36
C. Praktek Keislaman Kota Padangsidempuan.....	43
D. Respon Tokoh Masyarakat Tentang Peluang dan Tantangan Penerapan Hukum Pidana Islam di Kota Padangsidempuan	45
Bab IV Temuan Penelitian	
A. Analisis Terhadap Pendapat Tokoh Masyarakat Kota Padangsidempuan Tentang Peluang Penerapan Hukum Pidana Islam di Kota Padangsidempuan.....	50
B. Analisis Terhadap Pendapat Tokoh Masyarakat Kota Padangsidempuan Tentang Tantangan Penerapan Hukum Pidana Islam di Kota Padangsidempuan.....	56
C. Grafik Tokoh Masyarakat yang Mendukung dan Menolak Penerapan Hukum Pidana Islam di Kota Padangsidempuan	73
D. Perspektif Para Pakar Mengenai Peluang dan Tantangan Penerapan Hukum	

Pidana Islam di Kota Padangsidempuan -----	60
Bab V Penutup	
A. Kesimpulan -----	71
B. Saran -----	71
Daftar Pustaka	
Lampiran	
- Dokumentasi	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan anugerah- Nya sehingga penelitian ini dan penyusunan laporan ini dapat terlaksanakan.

Judul penelitian pembinaan kapasiatas pemula ini adalah *Peluang dan Tantangan Penerapan Hukum Pidana Islam di Kota Padangsidimpuan; Suatu Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat di Kota Padangsidimpuan*. Berdasarkan masukan dari reviwer dan rekan-rekan peserta Focus Group Discussion (FGD), maka objek penelitian ini diarahkan kepada perspektif tokoh masyarakat Kota Padangsidimpuan tentang penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidimpuan, dan alhamdulillah pada akhirnya dapat diselesaikan.

Dukungan dari berbagai pihak telah banyak membantu penyelesaian penelitian ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada;

1. Bapak Rektor IAIN Padangsidimpuan Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., beserta para Wakil Rektor, bapak Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak/Ibu/Saudara dosen maupun tenaga administrasi civitas akademika IAIN Padangsidimpuan.
3. Civitas akademika di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak/Ibu/Saudara/i Organisasi Kemsyarakatan (Ormas) di Kota Padangsidimpuan yang telah bersedia menjadi informan atas terlaksananya penelitian ini.
5. Orangtua saya Hj. Zuhriannur yang merupakan sosok motivator bagi peneliti beserta ucapan terimakasih kepada isteri tercinta Medaria Pulungan yang telah banyak memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. Tentu penelitian ini masih memungkinkan untuk diperbaiki dan dikembangkan untuk itu masukan dan saran dari pembaca sangat diharapkan.

Padangsidimpuan, 7 November 2019
Peneliti

Hendra Gunawan, MA
NIDN. 2005128702

Abstrak

Indonesia sudah banyak mengkodifikasi hukum Islam, ke dalam sistem perundang-undangan nasional terutama hukum perdata Islam mulai peraturan tentang perkawinan dan kewarisan sebagai akomodasi aspirasi umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di negeri Pancasila tercinta ini, namun ketika tentang pidana Islam tidak berterima. Dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang peluang dan tantangan penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana peneliti langsung observasi ke lapangan dengan mewawancarai beberapa tokoh masyarakat terkait peluang dan tantangan penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan.

Temuan dalam penelitian ini, bahwa peluang penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan ini sangat sempit lebih banyak tantangannya baik tantangan dari luar non Muslim dan dari dalam yaitu dari umat Islam sendiri, yang mana kebanyakan masyarakat menganggap sudah cukup dengan aturan KHUP yang ada saat ini, bahkan banyak tokoh masyarakat berpendapat bahwa penerapan hukum pidana Islam akan memancing kecemburuan sosial.

Abstrac

Indonesia has codified a lot of Islamic law, into the national legislative system, especially Islamic civil law, starting with regulations on marriage and inheritance as accommodations for the aspirations of Muslims who are the majority population in this beloved Pancasila country, but when about Islamic crime is not acceptable. In this study, researchers examined the opportunities and challenges of the application of Islamic criminal law in Padangsidempuan City. The study uses qualitative research methods, in which the researcher directly observes in the field by interviewing several community leaders related to the opportunities and challenges of applying Islamic criminal law in Padangsidempuan City.

The findings in this study, that the opportunity for the application of Islamic criminal law in the City of Padangsidempuan is very narrow, more challenges both challenges from outside non-Muslims and from within, namely from Muslims themselves, which most people think is enough with the existing KHUP rules, even many community leaders argue that the application of Islamic criminal law will provoke social excitement.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sudah banyak mengkodifikasi hukum Islam, ke dalam sistem perundang-undangan nasional terutama hukum perdata Islam mulai peraturan tentang perkawinan dan kewarisan sebagai akomodasi aspirasi umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di negeri pancasila tercinta ini. Pemberlakuan hukum Islam di bumi nusantara ini, sangat berkontributif sejak masa kerajaan terus penjajahan kolonial Belanda sampai pemerintahan Belanda hengkang dari bumi pertiwi yang tercinta ini. Keberadaan hukum Islam selalu mendapat perhatian dalam rangkai penyusunan peraturan perundang-undangan nasional, hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa peraturan-perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Pokok Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Pokok Kepolisian, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.

Salah satu bentuk kemajuan hukum Islam di Indonesia adalah semakin berkembangnya wewenang Peradilan Agama mulai persoalan perkawinan, pengelolaan zakat, wakaf, ibadah haji, perbankan syariah.¹

Namun, untuk hukum pidana Islam tidak begitu mendapat tempat di negeri ini sekalipun pemerintah sudah pernah mengajukan draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk memuat pasal-pasal baru yang berkaitan dengan Hukum Pidana Islam (HPI), sekalipun masih sebagian masyarakat merasa keberatan untuk memberlakukan ketentuan hukum pidana Islam di negara kita tercinta ini. Namun, di beberapa daerah telah menerapkannya seperti penerapan hukuman cambuk di provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD). Sekalipun hukum pidana Islam di Indonesia, belum menjangkau semua bidang yang ada dalam bagian hukum pidana Islam salah satunya adalah hukuman *qishash* (setimpal)² bidang *hudud* atau jenis hukuman yang sudah ditegaskan dalam

¹Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), hal. 16-493.

²Zul Anwar Ajim Harahap, *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana*, Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. Vol. 2 No. 1 Edisi Januari-Juni Tahun 2016, hlm. 181.

al-Qur'an yang sama sekali tidak disinggung dalam hukum positif. Kenapa hukum pidana Islam belum bisa diterapkan di Indonesia, maka jawabannya sangat bervariasi tergantung siapa yang memberikan jawaban sebab banyak perspektif di masyarakat, mulai dianggap *sadis* (keras) sampai ada yang beranggapan melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) dan lain sebagainya.

Beranjak dari provinsi NAD, sebagai wilayah yang dikenal dengan sebutan *serambi mekkah* (daerah religius) sebenarnya dikarenakan kondisi masyarakat yang mayoritas beragama Muslim ditambah lagi dengan kultur masyarakatnya yang sangat berkeinginan mengakomodir hukum Islam secara *kaffah* (totalitas) di bumi istimewa Nanggroe Aceh Darussalam. Tidak hanya sebatas keinginan saja, tetapi secara yuridis Pemerintah Daerah (Perda) juga telah banyak memproduksi *qanun* atau peraturan-peraturan bernuansa syariah/keislaman sekalipun belum menyeluruh.

Kultur masyarakat provinsi daerah istimewa NAD ini, apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia terkesan sangat jauh berbeda karena baru daerah istimewa NAD yang telah menerapkan serta menjalankan berbagai Perda syariah. Namun, bukan berarti daerah-daerah lain tutup mata terhadap hukum Islam termasuk penerapan hukum pidana Islam, termasuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) tepatnya di kota Padangsidimpuan. Ternyata di sini, sebagian masyarakat Muslim menginginkan hukum pidana Islam terutama pada kasus kriminal tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan, para keluarga korban banyak yang merasa *kecewa* (kurang puas) dengan hukuman yang dijatuhkan yang dianggap mereka kurang setimpal yang dalam hukum pidana Islam disebut *qishash* (setimpal). Bahkan, menurut penulis keinginan penerapan hukum setimpal ini juga adalah merupakan keinginan para korban penganiayaan sebab tidak mungkin seorang pelaku yang memotong telinga si korban akan selesai dengan hukuman penjara semata berapa tahun, sebab masih memungkinkan si korban atau pun keluarnya dikemudian hari masih menanam dendam.

Bahkan, saat penulis menyelenggarakan diskusi perkuliahan pada kuliah sejarah hukum Islam tepatnya pada pembahasan tujuan hukum Islam hadir ke permukaan bumi adalah untuk membawa *rahmatan lil 'alamin* (rahmat ke seluruh alam) termasuk aturan-aturan hukum pidana Islam. Tiba-tiba mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan menyampaikan statemen, bahwa seyogianya hukum pidana Islam merupakan perimadona dimata manusia tetapi kenapa di Indonesia hukum pidana Islam seolah-olah *mati suri* (antara hidup dan mati), hanya dipelajari sebagai pengetahuan tanpa ada media untuk penerapannya.

Atas dasar ini, maka penulis dalam penelitian ini bermaksud mencoba mengungkap prospek hukum pidana Islam di Indonesia dengan memfokuskan penelitian di kota Padangsidempuan dengan membuat judul *“Peluang dan Tantangan Penerapan Hukum Pidana Islam di Kota Padangsidempuan: Suatu Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat di Kota Padangsidempuan”*.

B. Batasan Istilah

Hukum pidana Islam yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah segala hal yang berkaitan dengan Hukum Pidana Islam (HPI), sedangkan tokoh masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lurah, penghulu, BKM Masjid, dan para pengurus organisasi-organisasi kemasyarakatan.

C. Kajian Terdahulu

Skripsi Siska Novrianti tentang *Wacana Pemberlakuan Hukum Pidana Islam dalam Kompetensi Absolut Peradilan Agama; Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 / PUU-VI/2008*. Skripsi ini menjelaskan tentang wacana pemberlakuan hukum pidana Islam dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama (PA). Dalam kesimpulan skripsi Siska Novrianti ini menyimpulkan bahwa dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 / PUU-VI/2008 memberikan peluang kepada hukum pidana Islam diterapkan di Pengadilan Agama, namun tentunya perlu mendapat sentuan dari elit-elit partai Islam untuk menyuarakan pemberlakuan aspek-aspek hukum pidana Islam di PA. Namun dalam skripsi ini hanya melihat peluang hukum pidana Islam dari segi yuridis, maka untuk dalam penelitian ini melihat peluang penerapan hukum pidana Islam dari perspektif tokoh masyarakat Kota Padangsidempuan.

D. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui peluang dan tantangan penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan peneliti perlu menganalisa beberapa faktor sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat Kota Padangsidempuan tentang peluang penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan.
2. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat Kota Padangsidempuan tentang tantangan penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan penerapan hukuman pidana Islam di Kota Padangsidimpuan meliputi :

1. Mengetahui peluang penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidimpuan.
2. Mengetahui tantangan penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidimpuan..

F. Kontribusi

Signifikansi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Sebagai indikator awal untuk mengukur penerapan hukum pidana Islam di Indonesia.
2. Sebagai kontribusi untuk membaca tingkat pengenalan tokoh masyarakat Kota Padangsidimpuan terhadap hukum pidana Islam.
3. Sebagai referensi untuk memperkaya silabus materi kuliah Jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

G. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),³ kata hukum diartikan dengan undang-undang atau peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, maka menurut M. Daud⁴ sederhananya hukum dapat kita pahami sebagai peraturan yang mengatur suatu masyarakat yang dibuat oleh penguasa dengan cara tertentu termasuk permasalahan yang berkaitan dengan kata yang kedua yaitu pidana berarti kriminal atau kejahatan. Sedangkan kata yang ketiga, yaitu Islam yang oleh Mahmud Syaltut⁵ mendefinisikannya sebagai agama Allah SWT yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahnya kepada seluruh manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Dari defenisi di atas, dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam merupakan seperangkat peraturan yang bersumber dari Allah SWT dibawah oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk mengatur manusia yang dalam khazanah literatur Islam biasa disebut *al-ahkam al-jinaiyyah* (hukum pidana Islam), yang Abdul Wahhab Khallaf⁶

³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke IX (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 360.

⁴Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 38.

⁵Mahmud Syaltout, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, cet ke III. (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 9.

⁶Abd. Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*. (Al-Qahirah: Dar al-'Ilm li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1978), hlm. 32.

menyebutnya sebagai seperangkat peraturan yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh *mukallaf* (orang dewasa) dan hukuman bagi para pelaku pelanggaran tersebut. Lebih dari itu, para ulama menggunakan istilah *jinayah* (pidana atau kejahatan) secara luas yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' serta dapat mengakibatkan hukuman *had* atau hukuman yang ada ketentuan *nash*-nya seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh, dll) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada ketentuan *nash*-nya seperti pelanggaran lalu lintas, percobaan melakukan tindak pidana, dll).

2. Kedudukan Hukum Pidana Islam di Indonesia

Hukum Islam, di Indonesia sederajat dengan hukum adat yaitu merupakan terkategori hukum tidak tertulis yang secara legalitas atau konstitusional yang menurut Abdul Gani Abdullah⁷ masih dapat diakui eksistensi di Indonesia sebagai hukum dan masih terus berlaku menurut pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, maka langkah untuk mengintegrasikan Hukum Pidana Islam (HPI) ke dalam hukum pidana nasional bukanlah merupakan pemikiran yang *mustahil* (tidak bisa) meskipun secara eksplisit hal ini tidak bisa dilakukan, minimal prinsip-prinsip utamanya dapat terwujud. Misalnya, perzinaan dan meminum keras tidak mesti harus dihukum dengan hukuman *rajam* atau hukuman cambuk 40 kali kepada pelakunya, tetapi yang paling prinsip adalah bagaimana perbuatan perzinaan dan minuman keras tersebut dianggap mereka sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip dan moralitas Islam.

Atas dasar secuil perospek, peluang hukum pidana Islam di Indonesia membuat sebagian kalangan umat Islam tidak merasa memungkinkan untuk memberlakukan hukum pidana Islam secara penuh sesuai dengan ketentuan yang *qath'iy* (pasti) dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, melainkan menginginkan pemberlakuan aspek-aspek yang fundamental dalam hukum pidana Islam. Padahal apabila dicermati lebih dalam, banyak undang-undang yang terdapat dalam hukum positif, yang kemudian apabila dikaji dari segi hukum Islam undang-undang tersebut memiliki relevansi dengan hukum Islam, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sesuai dengan perintah hukum Islam untuk menjaga

⁷Abdul Gani Abdullah, *Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 246.

keturunan termasuk keluarga,⁸ begitu juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Indonesia juga bersinggungan dengan hukum Islam.⁹

3. Perbedaan Hukum Pidana Islam dengan KUHP

Menurut Bustanul Arifin, hukum pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia merupakan warisan dari pemerintahan Hindia Belanda sejak tahun 1918, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dinyatakan berlaku melalui dasar konstitusional pasal II dan IV aturan peralihan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor.73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana. Mengingat KUHP Indonesia, bersumber dari Barat maka sudah barang tentu memiliki perbedaan dengan hukum pidana Islam yang bersumber dari al-Qur'an yang oleh sebagian pakar pidana Islam menyebutkan antara lain sebagai berikut :

1. Ukuran moral dalam hukum pidana Islam lebih tajam dari KUHP sebab dalam kanzah Hukum Pidana Islam (HPI) perzinaan adalah merupakan kejahatan moral baik dilakukan atas dasar suka sama suka berbeda dengan KUHP yang mentolerir tindakan perzinaan selama hal itu dilakukan suka sama suka.
2. Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam lebih tegas dari KUHP sebab selama terlalu ringan sehingga tidak membuat jera pelaku untuk mengulangnya seperti hukuman *qishash* (setimpal), *hudud* (potong tangan), cambuk, dan *rajam* (dilempari dengan batu).

Namun, bukan berarti bahwa KUHP yang selama ini diterapkan di pengadilan Indonesia seluruhnya bertentangan dengan Hukum Pidana Islam (HPI) karena banyak juga keputusan pengadilan yang berdasarkan KUHP terkadang sama dan sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Islam (HPI).

⁸Zul Anwar Ajim Harahap, *Konsep Maslahat pada Penetapan Sanksi Hukuman dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT*, Jurnal El-Qanuniy; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Prata Sosial, Jurusan Syariah STAIN Padangsidimpuan. Vol. 2 No. 2 Edisi Juli Tahun 2010, hlm. 167-182. Lihat juga Ikhwanuddin Harahap, *Elemen-Elemen Hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Fitrah; Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, LP2M IAIN Padangsidimpuan. Vol. XIV No. 2 Edisi Juli-Desember 2014, hlm. 179-194.

⁹Zul Anwar Ajim Harahap, *Eksistensi Hukum Islam dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Indonesia* Jurnal Tazkir; Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Padangsidimpuan. Vol. 1 No. 2 Edisi Desember Tahun 2015, hlm. 368-389.

H. Hipotesis

Kesempurnan peraturan-peraturan, yang telah ditetapkan Allah SWT dalam al-Qur'an yang kemudian dijabarkan oleh para ulama ke dalam kitab hukum pidana Islam seyogianya mendapatkan tempat yang baik di masyarakat Kota Padangsidempuan yang berpenduduk mayoritas Muslim.

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu mengenai analisis terhadap persepsi tokoh masyarakat Kota Padangsidempuan dengan memfokuskan interview penelitian kepada para tokoh masyarakat di Kota Padangsidempuan sebagai sampel dan obyek penelitian.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini berada di Kota Padangsidempuan provinsi Sumatera Utara.

3. Metodologi penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mendeskripsikan persepsi tokoh masyarakat Kota Padangsidempuan, yang kemudian dari hasil pengajian ini dianalisis terkait peluang dan tantangan penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan.

4. Sumber data

a. Data primer

- 1). Diperoleh langsung dari para tokoh masyarakat Kota Padangsidempuan, termasuk informasi langsung dari lurah, penghulu, BKM Masjid, dan para pimpinan organisasi-organisasi kemasyarakatan.
- 2). Diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan fiqh jinayah atau hukum pidana Islam yang memberikan informasi tentang peluang dan tantangan hukum pidana Islam di Indonesia.

b. Data sekunder

Data penunjang diperoleh dari buku metode penelitian dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai pelengkap data primer.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Karena penelitian ini bersifat empiris, maka dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat, mengamati, dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki yaitu tentang peluang dan tantangan penerapan hukum pidana Islam di kota Padangsidempuan.

b. Wawancara

Untuk mempertajam data dari observasi, dilakukan juga wawancara langsung dengan para tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi-organisasi kemasyarakatan di sekitar wilayah Kota Padangsidempuan supaya memperoleh informasi yang faktual termasuk tes dan angket.

c. Dokumentasi

Menyediakan dokumen atau catatan untuk memperkuat sumber informasi dari penelitian berupa foto dan sebagainya.

6. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan, mulai menganalisa peluang penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan terus menganalisis tantangan atau hambatan yang akan terjadi dalam rangkai penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan sampai kepada menelaah serta membuat grafik mengenai volume person yang setuju dan yang tidak setuju dalam rangkai menyikapi peluang dan tantangan penerapan hukum pidana Islam di Indonesia.

7. Sistematika pembahasan

Rancangan atau out line yang akan diaplikasikan adalah sebagai berikut;

- a. Bab pertama sebagai pendahuluan meliputi; latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- b. Bab kedua tentang hukum pidana Islam meliputi;
 - 1). Pengertian hukuman pidana Islam
 - 2). Ruanglingkup hukum pidana Islam
 - 3). Hukum pidana Islam dalam perspektif KUHP
 - 4). Persamaan dan perbedaan hukum pidana Islam dengan KUHP.
- c. Bab ketiga menguraikan gambaran umum lokasi penelitian meliputi;
 - a. Profil Kota Padangsidempuan
 - b. Tokoh masyarakat Kota Padangsidempuan;

- c. Praktek keislaman masyarakat Kota Padangsidempuan;
- d. Respon tokoh masyarakat Kota Padangsidempuan terhadap peluang dan tantangan penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan.
- d. Bab keempat menggambarkan temuan penelitian dengan pembahasan;
 - a. Analisis terhadap pendapat para tokoh masyarakat Kota Padangsidempuan tentang peluang penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan.
 - b. Analisis terhadap pendapat para tokoh masyarakat Kota Padangsidempuan tentang tantangan penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan.
 - c. Grafik tokoh masyarakat yang mendukung dan menolak penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan.
 - d. Persepsi para pakar hukum pidana Islam mengenai peluang dan tantangan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan.
- e. Bab kelima sebagai penutup dengan isi akan terdiri dari; kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran, dan diperkaya dengan lampiran-lampiran.

J. Jadwal Penelitian

Rencana waktu penelitian ini, dilaksanakan di Kota Padangsidempuan dengan waktu penelitian mulai dari bulan September 2018 sampai dengan Oktober 2019. Adapun tahapan pelaksanaan penelitian meliputi:

No	Nama Kegiatan	Bulan									
		09	10	11	12	1	2	3	4	9	10
1	Pra Penelitian										
	a . penyusunan proposal penelitian	√									
	b . penetapan lokasi penelitian		√								
	c . perizinan dengan lembaga terkait		√								
	d . pertemuan awal anggota penelitian			√							
	e . seminar priposal				√						
	f . penetapan jadwal penelitian				√						
	g . penetapan bentuk rancangan penelitian				√						
	h . penyusunan instrument penelitian					√					
	i . pembelian alat/ bahan penelitian					√					
2	Pelaksanaan Penelitian										
	a . survey ke lapangan						√				

	b . kajian perpustakaan						√					
	c . konsultasi dengan reviwer						√					
	d . rapat koordinasi dengan petugas lapangan						√					
	f . pengambilan data di lapangan							√				
	f . analisis data							√				
	g . FGD/ Uji Pakar							√				
	h . penyusunan laporan dan bahan presentasi							√				
	j . diskusi draf dan finising laporan									√		
	k . pengiriman laporan											√
3	Pasca Penelitian											
	a . sosialisasi hasil penelitian di lapangan											√
	b . seminar hasil penelitian											√
	c. penerapan hasil penemuan di lapangan											√
	d . penyusunan naskah artikel ilmiah											√
	e . publikasi hasil penelitian di Jurnal Nasional											√

K. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Untuk melancarkan pelaksanaan penelitian ini, peneliti membutuhkan biaya dengan total sebesar **Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)** secara rinci anggaran biaya tersebut terbagi dalam tiga tahapan yaitu pra penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pasca penelitian. Mulai pembelian bahan habis pakai, biaya transportasi (perjalanan) antara kota/kabupaten sampai kepada biaya publikasi secara lebih rinci sebagai terlampir.

BAB II

HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam juga dinamakan *ahkam al-Jina'iyah*, kata *al-Jinayah* berasal dari kata *jana-yajni* yang berarti *akhaza* (mengambil) atau sering pula diartikan kejahatan, pidana atau kriminal. Kata jinayat adalah bentuk jamak dari kata *jinayah* yang berarti perbuatan dosa, kejahatan, atau pelanggaran. Maka sederhananya jinayah didefinisikan sebagai perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda. Menurut M. Nurul Irfan dan Masyrofah¹, hukum pidana Islam dalam perspektif fikih disebut juga dengan fikih jinayah yaitu bagian dari fikih Islam yang mengatur tentang hukum-hukum kriminalitas. Tindakan kriminal tersebut, dikenal dengan istilah jarimah sehingga terkadang tindakan pidana dalam hukum pidana Islam disebut dengan kata jarimah atau jinayah.

Sesuai dengan namanya, maka ruang lingkup atau objek pembahasan dari fikih jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang masuk kategori pidana yaitu tindakan yang mengganggu atau membahayakan kepentingan umum. Selain itu, sebagian fukaha membatasi istilah jinayat kepada perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas dan hudud.

Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir. Hukum had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah SAW sedangkan hukum ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah tetapi menjadi wewenang penguasa untuk menentukan hukumannya.

Dari deskripsi di atas, maka secara umum hukum pidana Islam hampir sama dengan hukum positif yaitu seperangkat aturan hukum yang mengatur kejahatan-kejahatan baik delik atau tindak pidana yang mengancam keselamatan jiwa atau anggota badan insan manusia seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Yang membedakan, antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam adalah objek dan subjek hukum pidana Islam, yang mana hukum pidana positif objeknya adalah KUHP dan subjeknya adalah produk pemikiran manusia, sedangkan hukum pidana Islam yang menjadi objeknya adalah aturan-aturan dalam al-Qur'an dan sunnah yang dirancang langsung Sang Maha Kuasa yakni Allah SWT.

¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 1.

Selain itu, yang menjadi ciri-ciri khusus hukum pidana Islam adalah tentang penetapan perbuatan tindak pidana yang dalam hukum pidana Islam akrab disebut jarimah. Dalam hukum pidana Islam dapat dikatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi 3 unsur ini, yaitu :

1. Unsur formil yaitu bertetangan dengan undang-undang atau al-Qur'an dan sunnah;
2. Unsur materil atau sifat melawan hukum;
3. Unsur moral yaitu pelakunya adalah seorang yang sudah mukallaf (sudah bisa bertanggung jawab terhadap tindakannya).

Disini terlihat, bahwa hukum pidana Islam tidak memisahkan diri dengan iman dan moral sehingga tidak dapat dipisahkan karena ketiganya ibarat satu sistem yang mana antara satu dan yang lainnya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Orang beriman dan bermoral harus patuh hukum-hukum Allah SWT dan sudah barang tentu orang-orang yang taat terhadap perintah dan larangan Allah SWT termasuk golongan orang yang beriman dan *berakhlakul karimah* (berkepribadian yang baik).

B. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Ditinjau dari ruang lingkup bentuk dan ragam hukuman pidana Islam, maka menurut para ahli hukum pidana Islam ada tiga macam hukuman yang terdapat dalam sistem penghukuman menurut hukum pidana Islam yaitu :

1. qisas-diyat

Qisas-diyat adalah merupakan bagian dari hukum pidana Islam yang menyangkut kategori pembunuhan dan *pelukaan* (penganiayaan) sebab terhadap kedua tindak kejahatan ini diancam dengan hukuman qisas-diyat. Adakalanya si pelaku dikenahi hukuman diyat dan adakalanya si pelaku dihukum dengan hukuman qisas, tergantung model, modus, dan niat pelaku pembunuhan sebab adakalah seseorang melakukan tindak pidana kejahatan dengan *doleus delicten* (sengaja) sehingga layak dikenai hukuman qisas. Namun terkadang ada yang terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dengan *culpose delicten* (tidak disengaja) tanpa ada niat sama sekali, seperti mengejutkan seseorang dengan maksud bercandagurau namun ternyata yang bersangkutan terkena serangan jantung lalu meninggal dunia, disinilah berlakunya hukuman diyat untuk membelanjai keluarga si korban.

Hukuman qisas, menurut Ali Soliqin² adalah hukuman yang *setimpal* (sama) sebagaimana telah dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya dalam surat as-Syura ayat 40 dan surah al-Baqarah 178-179 yang berbunyi sebagai berikut :

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٤٠

Artinya:

“**Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa**, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”. {Qs. As-Syura/42:40}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

Artinya:

“**Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh**; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) **membayar (diat)** kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”, “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. {Qs. Al-Baqarah/2:178-179}

Sedangkan hukuman diyat adalah membayar ganti rugi atau denda, hukuman diyat disini bersifat alternatif yang dapat dipilih salah satunya terkait dengan hak korban, artinya apabila keluarga korban memaafkan tindakan pembunuhan tersebut maka gugurlah hukum qisas bagi pelaku. Dengan kata lain, Allah SWT hanya menetapkan jenis hukuman yang dapat diberlakukan sedangkan penentuan jenis hukum yang dikenakan terhadap pelaku adalah merupakan kewenangan keluarga korban, sebagaimana ditegaskan Allah SWT pada surah al-Isra’ ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا ۖ فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ ۚ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya:

“**Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)**, melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka **sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya**, tetapi

²Ali Sodiqin, *Hukum Qisas, Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010)

janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”. {Qs. Al-Isra’/17:33}

Ketentuan dan cara membayar diyat ini, juga secara detail dijelaskan Allah SWT dalam al-Qura’n pada surah an-Nisa’ 4 ayat 92 dan 93 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٣

Artinya:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), **dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu),** kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. **Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut** untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”, “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”. {Qs. An-Nisa’/4:92-93}

Menurut Wahbah Zuhailly³, penjelasan tentang qisas terlihat dalam ayat-ayat di atas memiliki tahapan-tahapan dalam proses inkulturasi mulai tahap perubahan struktural terhadap pelaksanaan tradisi tentang larangan membunuh anak sampai kepada tahapan legitimasi, transformasi, dan penegasan prinsip kesepadanan dalam pembalasan atau menjatuhkan hukuman.

Tidak hanya itu, menurut Rasyid Rida⁴ bahwa hukuman yang terdapat dalam qisas tidak hanya sanksi yang bernilai sosiologis tetapi juga sanksi berupa teologi yakni akan mendapatkan siksa di akhirat. Adapun kasus tindak pidana kejahatan yang dikenahi hukuman qisas adalah sebagai berikut :

³Wahbah Zuhailly, *Tafsir al-Munir fi 'Aqidah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 15 (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1998), hlm. 70.

⁴Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim al-Ma'ruf bi Tafsir al-Manar*, vol. 2, (Beirut: Dar Ihya' at-Turath al-'Arabi, 2002), hlm. 287.

a. Pembunuhan

Tindak pidana kejahatan pembunuhan, atau menghilangkan nyawa seseorang yang *haram darahnya* (tidak bersalah) sangat dilarang dalam hukum pidana Islam kecuali orang-orang yang *halal darahnya* (pelaku pembunuhan) sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-An'am ayat 151 yang berbunyi sebagai berikut :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

﴿١٥١﴾

Artinya:

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan **janganlah kamu membunuh** anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan **janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)** melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)” {Qs. Al-An'am/6:151}

Mengenahi hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan pembunuhan, menurut para fukaha ada 3 tingkatan yaitu *'amd* (pembunuhan sengaja), *'amd khata'* (semi sengaja), dan *khata'* (tidak sengaja). Adapun hukuman terhadap pelaku pembunuhan yang sengaja dihukum dengan hukuman mati, sedangkan pembunuhan model semi sengaja dihukum cukup membayar diyat dan *kafarat* (tebusan), dan apalagi pembunuhan yang tidak sengaja maka cukup ditebus dengan diyat dan hukuman ta'zir.

b. Penganiayaan

Tindak kejahatan penganiayaan atau lebih tepatnya pelukaan, adalah merupakan tindak kejahatan yang berbentuk qisas sehingga pelakunya diancam dengan hukuman setimpal sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an pada surat al-Maidah ayat 45 yang berbunyi sebagai berikut :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذُنِ
 وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ - فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ
 بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya:

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya **jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya.** Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. {Qs. Al-Maidah/5:45}

2. hudud

Hudud adalah hukum yang sudah ditetapkan ukuran atau batasannya oleh syari’ sebab hukum hudud adalah hak mutlak syari’ sehingga manusia korban tindakan kriminal tidak memiliki hak pilih terhadap hukuman yang dikenakan, bahkan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengubah hukum tersebut. Adapun kategori tindakan yang diatur dalam hukum hudud ini adalah sebagai berikut :

a. Tindakan Menkonsumsi *Sukr* (Minuman Keras)

Mengenai asal-muasal terjadinya minuman keras jauh hari telah diatur dalam al-Qur’an pada surat an-Nahl ayat 67 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٦٧

Artinya:

“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang **memabukkan** dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”. {Qs. An-Nahl/16:67}

Kemudian pada tahap selanjutnya, hukum minuman keras pun ditetapkan sebagai tindakan yang buruk sama dengan judi dan sangat dilarang sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surah surat al-Baqarah ayat 219 dan surah al-Maidah ayat 90 dan 91 yang berbunyi sebagai berikut :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩﴾

Artinya:

menerima taubatnya. **Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang**” {Qs. Al-Maidah/5:39}

Maka dalam proses peradilan pidana Rasulullah SAW sangat jarang menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pelaku pencurian, bahkan untuk memvonis seseorang pencuri dengan hukuman potong tangan harus melalui proses persidangan yang cukup panjang sampai terbukti melalui 2 orang saksi dan bukti-bukti yang kuat mengarahkan bahwa yang bersangkutan benar-benar melakukan pencurian.

Secara historis, pemberlakuan hukum potong tangan menurut hukum pidana Islam ini apabila dilihat dari kacamata sejarah dapat disebut merupakan hukum yang memakai metode atau model adoptif-rekonstruktif (mengadopsi sebuah bentuk hukuman dari zaman dahulu yang kemudian merubah pradigmanya) karena hukuman potong tangan sudah ada dan diberlakukan pada masa pra Islam.

c. *Harabah* (Pemberontakan)

Mengenai tindak pidana kejahatan perampokan, sebagai dasar hukum pelarangannya diatur secara tegas dalam al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Artinya :

“**Sesungguhnya balasan bagi orang-orang** yang memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya dan **membuat kerusakan di muka bumi** ialah agar **mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang atau diasingkan dari bumi, itu semua adalah balasan bagi mereka di dunia** dan di akhirat adalah siksa yang pedih.” {Qs. al-Maidah/5:33}

Ayat ini, menjelaskan tentang beberapa sanksi hukuman bagi pelaku tindak kejahatan perampokan yang cukup mengganggu keamanan dan ketertiban umum sehingga al-Qur'an mengganjarkan hukuman yang sangat berat sesuai dengan dampak yang akan mereka timbulkan yaitu hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang sampai kepada hukuman mati.

Sebagaimana diceritakan dalam sebuah riwayat, bahwa sekumpulan Bani Ukl datang menghadap Rasulullah SAW dan mengaku masuk Islam namun dikarenakan ketidakcocokan dengan kondisi saat itu, mereka sakit dan mengadu

kepada Rasulullah SAW. Beliau pun menyarankan mereka agar tinggal bersama Bissar seorang penggembala unta supaya meminum air susu unta ngembalaannya. Mereka pun menyetujui saran Rasulullah SAW tersebut lalu keluar menuju tempat penggembalaan unta tersebut untuk meminum air susu unta tersebut hingga akhirnya mereka pun sembuh kembali. Hironisnya, setelah mereka sembuh ternyata mereka membunuh penggembala unta tersebut serta menjara semua untanya. Tidak lama kemudian, peristiwa tersebut akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau memerintahkan 20 pemuda Anzor yang salah satunya Kurz bin Jabir yang ditugaskan sebagai *qaif* (pemburu jejak) sehingga mereka para perampok tersebut pun tertangkap dan dihadapkan kepada Rasulullah SAW, maka mereka dihukum dengan hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang hingga mereka meninggal.⁵ Suatu hukuman yang berat sesuai dengan kejamnya tindak perampokan yang mereka lakukan.

d. Perzinaan

Mengenai pelarangan tindak kejahatan praktek perzinaan, dalam hukum pidana Islam diatur dalam surah al-Isra' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Artinya:

“Dan **janganlah kamu mendekati zina**; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. {Qs. Al-Isra'/17:32}

Lebih dari sekedar melarang saja, bahwa mengenai cara memeriksa dan mengadili perzinaan secara detail diatur dalam al-Qur'an yaitu tercantum dalam surah an-Nisa' ayat 15-16 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَلْيَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّفَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١٥
وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا

رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya:

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, **hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya)**. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka **kurunglah mereka (wanita-wanita itu)**

⁵ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) hlm. 51.

dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”, “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, **maka berilah hukuman kepada keduanya**, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. {Qs. An-Nisa’/4:15-16}

Adapun jalan lain, yang dimaksud dalam ayat diatas bisa jadi adalah jalan lain menuju kematian yaitu hukuman dera sebagaimana diterangkan dalam al-Qur’an surah an-Nur ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. {Qs. An-Nur/24:2}

Mengenai hukuman rajam ini, menurut historis juga merupakan penerapan hukum model adoptif-rekosnruktif yang kemudian didesain sesuai dengan hukum pidana Islam. Namun dalam menerapkan hukuman rajam bagi pelaku tindak pidana perzinaan ini Rasulullah SAW sangat berhati, bahkan beliau sangat jarang menjatuhkan hukuman rajam tetapi harus melalui proses pengadilan sebagaimana Maiz bin Malik pernah mendatangi Rasulullah SAW dan mengaku bahwa ia telah melakukan perzinaan namun beliau tidak terus menghukum Maiz bin Malik tetapi diproses terlebih dahulu melalui proses persidangan dengan tahapan-tahapan yang cukup lama.

e. *Qazaf* (menuduh berzina)

Selanjutnya, bagian dari hukum hudud adalah *qazaf* (menuduh zina) yang dalam sistem hukum pidana modern dianalogikan dengan pencemaran nama baik yang dijelaskan dalam surah an-Nur ayat 4-9 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا
أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالْخَمِيسَةُ أَنْ
لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ
شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ٨ وَالْخَمِيسَةُ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ٩

Artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”, “Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”, “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar”, “Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta”, “Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta”, “Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar”. {Qs. An-Nur/24:4-9}

Ayat ini, menerangkan seputar tata cara mengadili kasus tuduhan tindak pidana kejahatan perzinahan yang mana pelapor harus menghadirkan 4 orang saksi yang dapat menyatakan bahwa terdakwa benar-benar melakukan perzinahan. Namun apabila pelaporan atau tuduhan tersebut tidak benar dan si pelapor pun tidak sanggup menghadirkan 4 orang saksi yang dimaksud, maka pelapor tersebut dapat dijatuhkan hukuman *jilid* (cambuk) sebanyak 80 kali bahkan yang bersangkutan juga dihukum tidak akan diterima kesaksiannya untuk selamanya. Tidak hanya itu, pelaku *qazaf* juga akan mendapat ganjaran di akhirat sebagaimana diatur dalam al-Qur'an pada surah an-Nur ayat 23-24 yang berbunyi sebagai berikut :

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٣ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

٢٤

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar”, “Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan”. {Qs. An-Nur/24:23-24}

Apabila dilihat kedalam sejarah, juga merupakan bagian penetapan hukum model adoptif-rekonstruktif karena sudah diberlakukan pada masa pra Islam sebagaimana Muhammad Ibn Abdullah ibn ‘Araby,⁶ bahwa sistem hukuman semacam ini sudah pernah ada dijelaskan didalam kitab Taurat dan Hammurabi namun belum dimodifikasi seperti ini.

3.ta'zir

Ta'zir adalah hukum yang selain hukum hudud, yang berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat, seperti perbuatan pacaran maka untuk menghalangi supaya jangan terjadi perzinaan maka pemerintah memberukan hukuman terhadap pasangan yang tertangkap pacaran dengan hukuman yang ditentukan oleh pemerintah sebagai hukuman dan pembelajaran kepada kedua pasangan agar tidak melakukannya lagi dikemudian hari. Termasuk juga memberikan hukuman ta'zir kepada muzakki atau orang yang memiliki harta melimpah sehingga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat, maka pemerintah boleh menjatuhkan hukuman ta'zir kepada muzakki yang enggan membayar zakat sebagai hukuman dan peringatan kepada mereka supaya tidak termasuk menjadi golongan insan-insan yang engkar kepada Allah SWT.

Hukuman ta'zir, untuk pelanggaran-pelanggaran ringan hanya berupa sanksi teologis (celaan terhadap perbuatan tersebut) berbeda dengan hukuman qisas dan hudud yang sudah pasti, tetap, dan implementatif sehingga tidak memungkinkan lagi ada ruang inovasi dan transformasi sebab pada hukuman qisas dan hudud ruang akal atau pemikiran sangat dibatasi yaitu *jilid* (cambuk), potong tangan, dan rajam (dilempar batu) untuk

⁶ Muhammad Ibn Abdullah ibn ‘Araby, *Ahkam al-Qur'an*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 120. Lihat juga Imaduddin Abi al-Fidai Isma'il ad-Damsyiqi Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, vol. 3 (Kairo: Muassasah Qurtubah, 2000), hlm. 107.

bentuk kejahatan yang telah ditentukan tidak dapat dirubah dan dimodifikasi dengan bentuk hukuman lain serta dengan alasan atau argumentasi apapun sebab sistem hukuman ini dalam hukum pidana Islam sudah baku.

Kemudian dari segi bentuk dan macam bentuk kejahatan ta'zir, atau tindakan kejahatan atau jarimah yang dihukum ta'zir menurut Abdul Qadir Awdah ada tiga macam yaitu, Pertama, segala bentuk tindak kejahatan yang diancam hukuman hudud dan qisas namun mengandung unsur *shubhat* (tidak memenuhi syarat) seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda. Kedua, tindakan kejahatan yang telah ditentukan oleh nas tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama. Ketiga, jenis bentuk kejahatan dan sanksi hukumannya secara penuh menjadi wewenang penguasa atas dasar kemaslahatan umat, misalnya pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.

C. Hukum Pidana Islam dalam Perspektif KUHP

Bentuk pelanggaran dan kejahatan yang terdapat di dalam hukum pidana Islam juga terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan dan Pelanggaran. Yang mana dalam KUHP, yang disebut kejahatan adalah merupakan *rechtsdelict* (delik hukum) berupa pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran merupakan *westdelict* (delik undang-undang) yaitu melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang misalnya tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau tidak mengenai helm ketika berkendara.

Namun, sebagian pakar membedakan antara kejahatan dan pelanggaran dari perspektif kualitatif tergantung besar dan kecilnya ancaman hukumannya, maka untuk pelanggaran biasanya hanya diancam dengan hukum denda sedangkan kejahatan diancam dengan pidana. Adapun bentuk kejahatan menurut hukum pidana Islam yang ada juga dalam KUHP adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan Terhadap Kepentingan Umum

Kepentingan umum, juga merupakan salah satu perhatian hukum pidana Islam sehingga dalam hukum pidana Islam sangat melarang segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, maka dalam hukum pidana Islam menjatuhkan hukuman ta'zir terhadap orang yang enggan membayar zakat, sebab zakat merupakan bagian dari dana operasional untuk membangun fasilitas umum.

2. Membahayakan Keamanan Umum

Selanjutnya, segala perbuatan yang dapat membahayakan umum juga diatur setegas-tegasnya dalam hukum pidana Islam maka dalam hukum pidana Islam terdapat sanksi atau hukuman yang sangat keras bagi pelaku kejahatan, yang bertujuan agar perusak keamanan jera sehingga masyarakat hidup dengan nyaman.

3. Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu

Dalam hukum pidana Islam juga mengatur tentang keterangan palsu dan sumpah palsu termasuk kasus menuduh seseorang telah melakukan perzina namun tidak dapat dibuktikan, maka yang menuduh diancam dengan hukuman cambuk, bahkan apabila dalam proses persidangan kasus tersebut bersumpah dengan sumpah palsu maka Allah SWT akan melakna mereka yang bersumpah palsu, dan tidak akan diterima kesaksiannya lagi untuk selama-lamanya.

4. Kesusilaan, Perzinaan, dan Pemerkosaan

Dalam hukum pidana Islam juga mengenal kejahatan terhadap kehormatan yang berkaitan dengan kejahatan perzinaan yang diancam dengan hukuman cambuk atau dirajam yakni dilempar dengan batu sampai mati, termasuk bagi pelaku pemerkosaan namun untuk kasus pemrkosaan hukuman hanya ditujukan kepada satu pihak saja yakni pelaku pemerkosaan. Sedangkan, untuk kasus kesusilaan lain seperti meraba, memeluk, dan tidur bersama dengan perempuan sekalipun tanpa berhubungan seksual tetap dijatuhi hukuman ta'zir.

5. Penghinaan;

Begitu juga tentang penghinaan atau mencaci maki juga diatur dalam hukum pidana Islam termasuk memanggil seseorang dengan sebutan untuk menghinakan seseorang seperti wahai kafir, wahai munafik, wahai fasik, dan semacamnya adalah termasuk penghinaan yang diancam dengan hukuman ta'zir sebab panggilan tersebut termasuk dilarang oleh Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam surah al-Hujurat ayat 11-12.

6. Pembunuhan

Hukum pidana Islam juga mengatur tentang pembunuhan dengan ancaman qisas yaitu hukuman mati, namun pabila pelaku dimaafkan maka hukumannya adalah diyat atau denda dan apabila diyatnya juga dimaafkan maka ulul amri yang menjatuhkan hukumannya.

7. Penganiayaan

Tindakan kejahatan pelukaan juga terdapat dalam hukum pidana Islam, yang mana pelakunya dikenakan hukuman qisas atau hukuman yang setimpal, namun apabila dimaafkan si korban maka pelaku boleh dihukum membayar diyat atau hukuman ta'zir.

8. Pencurian

Pencurian juga diatur di dalam hukum pidana Islam yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap harta atau jarimah pencurian, maka pelaku pencurian diancam dengan hukuman had hukum potong tangan keculai apabila tidak cukup nisabnya maka yang bersangkutan aka dihukum dengan hukuman ta'zir.

9. Pemerasan dan Pengancaman;

Begitu halnya, persoalan pemerasan, pengancaman, dan perampokan juga diatur di dalam hukum pidana Islam yang dikategorikan sebagai penghancur alam semesta sehingga apabila telah terbukti melakukan tindakan yang sadis ini yang bersangkutan akan dihukum mati terutama perampok yang memeras, mengancam, dan membunuh korbannya.

10. Perbuatan Curang

Termasuk juga, kejahatan perbuatan curang seperti melakukan tindak kejahatan penipuan maka yang bersangkutan menurut hukum pidana Islam juga akan dijatuhi hukuman ta'zir sebagai peringatan supaya tidak mengerjakannya lagi dikemudian hari.

Sedangkan bentuk-bentuk pelanggaran yang ada dalam hukum pidana Islam yang juga ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada sebagai berikut :

1. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan seperti memasang perangkap untuk menangkap binatang yang dapat menimbulkan bahaya;
2. Pelanggaran Ketertiban Umum seperti membuat sebuah keributan di malam hari untuk mengambil keuntungan;
3. Pelanggaran Kesusilaan, misalnya menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan dimuka umum;
4. Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman dan Pekarangan misalnya membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun yang sudah ditanami.

Antara hukum pidana Islam dan KUHP, ada sedikit perbedaan yang sangat mencolok dari segi kodifikasi yang mana KUHP terkesan lebih terkodifikasi sedang hukum pidana Islam kurang terkodifikasi, sebab hukum Islam tidak membedakan secara tajam antara hukum perdata dengan hukum publik.

D. Persamaan dan Perbedaan Hukum Pidana Islam dengan KUHP

Hukum pidana Islam bersumber dari syariah (al-Qur'an dan sunnah) yang menurut Wahbah Zuhaili⁷ ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW berbeda dengan produk hukum lainnya seperti hukum adat dan hukum positif atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari akal atau pemikiran manusia semata, maka sudah pasti memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Namun tentunya dari segi tujuan memiliki kesamaan, dengan kata lain antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana lainnya memiliki persamaan dan perberdaan.

1. persamaan

a. Tujuan

Hukum pidana Islam dan hukum pidana lainnya sama-sama mengandung prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, yang mana di dalam hukum pidana Islam terdapat rangkaian aturan yang menjunjung tinggi derajat dan martabat insan manusia, serta sama-sama bertujuan untuk menjaga kepentingan dan keselamatan insan manusia dari segala bentuk tindak kejahatan dan pelanggaran.

b. Menegakkan keadilan

Hukum pidana Islam sangat elastis dan tidak kaku, seperti penjatuhan sanksi berupa potong tangan bagi yang mencuri adalah dimaksudkan untuk menimbulkan rasa aman, rasa tenang dan memberi efek pencegahan, sehingga orang akan takut untuk mencuri untuk memberikan ketenangan ketenangan dan keamanan bagi masyarakat.

c. Memiliki azas-azas

Sama halnya dengan hukum pidana, hukum pidan aIslam juga memiliki azas-azas yang antara lain sebagai berikut :

1) Asas legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang menyatakannya, asas ini berdasarkan pada al-Qur'an surah al-Isra' ayat 15 dan surah al-An'am ayat 19. Kedua ayat ini, mengandung makna bahwa al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW supaya menjadi peringatan dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman.

Selain itu, ayat lain dalam al-Qur'an yang menyatakan asas legalitas juga terdapat pada surah asy-Syura ayat 208 yang berbunyi "dan kami tidak

⁷ Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islamy*, Juz , 1cet ke-20, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2013), hlm. 119.

membinasakan suatu negeri pun melainkan sudah ada bagiannya yang memberi peringatan” dan pada surah al-Qashas ayat 59 yang berbunyi “dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan, kota-kota sebelum dia mengutus kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kedzaliman”

Dua ayat ini, menjadi azas legalitas yang mana suatu negara atau kota yang tidak ada yang memperingati atau membacakan ayat-ayat dan tidak ada yang melakukan kezaliman maka negara atau kota itu tidak boleh menerapkan hukuman pidana.

2) Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapat imbalan yang setimpal. Seperti yang tertulis pada ayat 38 surah al-Mudatsir yang artinya : “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” Allah SWT menyatakan bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.

3) Asas praduga tidak bersalah

Asas praduga tidak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas persalahannya itu. Asas ini berdasarkan al-Qur’an surah al-Hujurat ayat 12 : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain...”

Selain ayat di atas, konsep azas praduga tidak bersalah telah diletakkan dalam hukum pidana Islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif. empat belas abad yang lalu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

ادرؤوا الحدود عن السلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان
الامام ان يخطئ في العفو خير ان يخطئ في العقوبة⁸

Artinya :

⁸ At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, jilid IV, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1963), hlm. 33.

“Hindarkan bagi Muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan apabila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya, apabila imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum”.

4) Asas tidak sahnya hukuman karena subhat

Subhat ialah *ma yusbihu sabit wa laisa bisabit* yang berarti bertentangan antara unsur formil dan materilnya, atau segala hal yang tetap dianggap tidak tetap. Azas ini berkaitan erat dengan asas praduga tidak bersalah, yaitu bahwa batalnya hukuman karena adanya *doubt* (keraguan) sebagaimana disebutkan dalam hadits “Hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum.” Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan.

Abdul Qadir ‘Audah memberi contoh dari keraguan itu dalam kasus pencurian, misalnya suatu kecurigaan mengenai kepemilikan dalam pencurian harta bersama. Apabila seseorang mencuri sesuatu yang dia miliki bersama orang lain, hukuman hadd bagi pencurian menjadi tidak valid, karena dalam kasus ini harta itu tidak secara khusus dimiliki orang lain, tetapi melibatkan persangkaan adanya kepemilikan juga dari pelaku perbuatan itu.

Contoh lainnya adalah pencurian harta milik seseorang oleh ayahnya sendiri, di sini persangkaan tentang hak ayah terhadap hak milik anaknya muncul, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi *anta wamaluka liabika* (engkau dan hartamu adalah milik ayahmu). Keraguan tersebut dapat muncul karena kekurangan bukti-bukti. Hal ini dapat terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam hukuman hadd dan bukti satu-satunya adalah pengakuannya sendiri. Akan muncul keraguan apabila ia menarik pengakuannya itu.

Dalam kaitan keraguan ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa remeh atau tidak pentingnya sesuatu dapat pula memunculkan keraguan, sehingga pencurian benda-benda seperti itu tidak menjamin diterapkannya hadd. Tetapi pendapat ini tidak disetujui oleh Imam Abu Yusuf, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad. Menurut mereka, kualitas atau tahan lamanya suatu barang yang dicuri tidak memunculkan suatu kecurigaan, yang dapat menjadikan tidak validnya hadd.

Apakah prinsip ini berlaku untuk semua kejahatan? Dari hadits Rasulullah SAW yang disebutkan di atas, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman hadd apabila ada keraguan. Maka dalam kejahatan-kejahatan hudud, keraguan membawa pembebasan terdakwa dan pembatalan hukuman hadd. Akan tetapi, ketika membatalkan hukuman

hadd ini, menurut Ahmad an-Naim⁹ bahwa hakim masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman ta'zir kepada terdakwa apabila diperlukan.

Dalam mazhab Syafi'i, terdapat 3 (tiga) klasifikasi subhat yaitu, pertama subhat yang berkaitan dengan objek, kedua subhat yang disebabkan oleh pelakunya, dan ketiga keraguan formal yaitu keraguan yang muncul dikarenakan tidak sekuatnya para fukaha untuk suatu masalah. Sementara Mazhab Hanafi mengklasifikasikan keraguan ini ke dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu, pertama keraguan yang melekat dalam perbuatan itu, kedua, keraguan yang melekat pada tempatnya, dan ketiga keraguan yang melekat dalam perjanjiannya.

Kebanyakan sarjana Muslim sepakat menetapkan prinsip di atas untuk kejahatan-kejahatan hudud dan qishash, namun mereka berbeda pada penerapannya untuk kejahatan-kejahatan ta'zir. Pandangan mayoritas adalah bahwa aplikasi prinsip ini tidak meliputi kejahatan-kejahatan ta'zir. Akan tetapi, sebagian sarjana memegang pendapat bahwa jenis kejahatan terakhir semestinya tidak dikecualikan, atas dasar bahwa tidak ada sesuatupun dalam jiwa dari syariat menghalangi keberlakuannya. Menurut mereka, ketentuan ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin keadilan dan melindungi kepentingan terdakwa, baik dakwaan itu untuk kejahatan hadd, qishash, atau ta'zir.

Pendapat terakhir ini didukung oleh Nagaty Sanad dengan alasan bahwa beberapa kejahatan ta'zir mungkin dijatuhi sanksi yang sama beratnya dengan dua jenis kejahatan sebelumnya. Hukuman mati, yang merupakan sanksi paling serius, dapat diterapkan juga untuk kejahatan ta'zir ini. Atas dasar kedua alasan tersebut, kejahatan-kejahatan ta'zir harus diperlakukan sama dengan kejahatan-kejahatan hudud dan qishash dalam aplikasi prinsip batalnya hukuman had (pokok) karena keraguan.

2. Perbedaan

a. Sumber

Dari segi sumber hukumnya, bahwa hukum pidana Islam adalah bersumber dari Allah SWT sehingga hukum pidana Islam dapat dinamai sebagai *divine law* (hukum Tuhan).

b. Sanksi atau Hukuman

Di dalam hukum positif Indonesia memiliki perbedaan dengan hukum pidana Islam yang antara lain adalah hukuman rajam yaitu melempar orang yang berzina hingga

⁹ Ahmad an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Syuedi, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 200.

meninggal, hukuman potong tangan bagi pencuri, dan hukuman cambuk terhadap pelaku minuman keras. Sedangkan dalam sanksi KUHP tidak mengenal ketiga sanksi ini.

c. Dimensi Ukhawi

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana atau KUHP adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam berbagai konsepnya. Dalam konsep tujuan pemidanaan misalnya, penjatuhan hukuman tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan, perbaikan, pencegahan, dan restorasi, tetapi juga meliputi sebagai penebusan dosa. Tujuan pemidanaan dalam Islam juga memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan bagi korban dan pelaku kejahatan, sehingga kepentingan masing-masing pihak tidak dapat dinafikan begitu saja. Ayat yang menjelaskan mengenai penebusan dosa ialah “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. ” {Qs. al-Maidah: 45}

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat, namun apabila tujuan hukum pidana Islam dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, baik yang termuat di dalam al-Qur’an maupun yang terdapat di dalam hadits. Yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia.

Dengan kata lain, tujuan hukum pidana Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani individu dan masyarakat, sama dengan hukum positif yang diproduksi legislatif.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kota Padangsidimpuan



Tugu Horas
Kota Padangsidimpuan

Kota Padangsidimpuan adalah sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Indonesia, Kota Padangsidimpuan merupakan kota terbesar di wilayah Tapanuli dengan luas wilayah 114,65 km² (44.27 sg,mi) dihuni 199.582 penduduk, dan menurut data tahun 2016 bahwa penduduk Kota Padangsidimpuan berjumlah 212.917 jiwa dengan kepadatan 1.900 km² (4.800/sg mi).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk tahun 2012 adalah berkisar 198.809 jiwa yang terdiri dari 96.841 laki-laki dan 101.968 perempuan. Komposisi Penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 49 % dan 51 %. Kondisi terakhir jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan menurut data Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Discapil) adalah berkisar 257.197 jiwa yang menghuni wilayah 15930.82/Ha sehingga kepadatan penduduk tercatat sebesar 16,14 jiwa/Ha. Kota Padangsidimpuan merupakan kota terbesar di wilayah Tapanuli, kota ini terkenal dengan sebutan Kota Salak karena di kota inilah para petani salak yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang mengelilingi wilayah kota ini, terutama pada kawasan di kaki Gunung Lubukraya.¹ Di Kota Padangsidimpuan terdapat Tugu Salak, yaitu merupakan sebuah ikon kota dan banyak warga Kota Padangsidimpuan yang menjadikannya sebagai taman wisata atau tempat bersantai yang mulai dipadati saat sore hingga larut malam.



Nama Kota Padangsidimpuan berasal dari *padang na dimpu*, yang mana kata *padang* berarti hamparan luas, kata *na* berarti yang, dan kata *dimpu* berarti tinggi sehingga dapat diartikan hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi. Pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedagang ikan dan garam dari Sibolga - Padangsidimpuan - Panyabungan, Padang Bolak (Padang Lawas Utara) - Padangsidimpuan - Sibolga. Adapun zona waktu Kota Padangsidimpuan adalah WIB (UTC+7) dan kode wilayah Kota Padangsidimpuan yaitu +62 634.

¹ <https://padangsidimpuankota.go.id/>

Penghasilan masyarakat Kota Padangsidempuan sebagian besar bertani, meliputi persawahan dan perkebunan yang mana praroduksi perkebunan yang utama adalah salak. Dahulu, kebun salak hanya terpusat di kaki Tor Sanggarudang di antaranya, Desa Hutakoje, Desa Hotalambung, dan Desa Sibakkua dan pada akhir 1970-an perkebunan salak kemudian meluas ke kaki gunung Lubuk Raya seperti Desa Lobu Layan, Desa Sitaratoit, dan Desa Pintu Langit, dan wilayah Barat Kota Padangsidempuan. Selain salak, terdapat juga perkebunan karet, kopi, kelapa, kakao, cengkeh, kemiri, dan kulit manis.

Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada tahun 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Sisa-sisa benteng peninggalan perang Paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik. Salah satu pengaruh pasukan Paderi ini pada kota bentukan mereka ialah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini yaitu agama Islam.

Pada zaman penjajahan Belanda, kota Padangsidempuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda disana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi di pusat kota. Sehingga tidak heran, kalau ingin melihat sejarah kota Padangsidempuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padangsidempuan di sebuah museum di kota Leiden, Belanda.

Secara geografis, Kota Padangsidempuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat menuju kota Medan, Sibolga, dan Padang - Sumatra Barat di jalur lintas Barat Sumatra. Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh Bukit Barisan, sehingga apabila dilihat dari jauh, wilayah kota Padangsidempuan tidak ubahnya seperti cekungan yang meyerupai danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota Padangsidempuan adalah gunung Lubuk Raya dan *tor* (bukit) Sanggarudang yang terletak berdampingan di sebelah Utara kota. Salah satu puncak bukit yang terkenal di Padangsidempuan adalah *tor* Simarsayang. Juga terdapat banyak sungai yang melintasi kota ini, antara lain sungai Batang Ayumi, Aek Sangkumpal Bonang, yang sekarang menjadi nama pusat perbelanjaan ditengah kota ini, Aek Rukkare yang bergabung dengan Aek Sibontar, dan Aek Batangbahal, serta Aek Batang Angkola yang mengalir di batas Selatan/Barat daya kota ini dan dimuarai oleh Aek Sibontar didekat Stadion Naposo.

Sedangkan pemerintahan, beranjak dari pemerintahan Hindia Belanda hingga kota ini berubah menjadi kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun

1982, kota ini terbagi atas 6 (enam) *wijk* (wek) yakni Wek I yaitu Kampung Marancar, Wek II yaitu Pasar Julu, Wek III yaitu Kampung Teleng, Wek IV yaitu Kampung Jawa dan Kantin, Wek V yaitu Pasar Siborang dan Sitamiang, dan Wek VI yaitu Kampung Darek. Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001, Kota Padangsidempuan ditetapkan sebagai daerah otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno meresmikan Pemerintah Kota Padangsidempuan di Jakarta. Gubernur Provinsi Sumatra Utara kemudian melantik Drs. Zulkarnain Nasution sebagai Pejabat Wali Kota Padangsidempuan pada tanggal 9 Nopember 2001 di Padangsidempuan. Adapun daftar Wali Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut :

No	Nama Wali Kota	Awal Menjabat	Akhir Menjabat	Wakil
1	Zulkarnaen Nasution	2002	2007	-
		2007	2012	Maragunung Harahap
2	Andar Amin Harhap	4 Januari 2013	4 Januari 2018	M. Iskandar Nasution
3	Sarmadan	12 Januari 2118	28 September 2118	-
4	Irsan Efendi Nasution, SH	28 September 2018	sampai sekarang	Ir. H. Arwin Siregar, M.M

Adapun visi Kota Padangsidempuan adalah Padangsidempuan yang berkarakter, bersih, aman dan sejahtera. Sedangkan pokok-pokok sisi Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut :

1. Kota berkarakter adalah kota yang memiliki ciri ciri khas dengan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian dan lainnya yang dijadikan sebagai aset kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
2. Kota bersih mengimplementasikan kota dengan wilayah yang bersih , sehat dan penuh harmoni;
3. Kota aman dimaksudkan bahwa kota yang wilayahnya mendapat jaminan keamanan sehingga masyarakat mendapat perlindungan dari rasa khawatir dan takut;

4. Kota sejahtera dimaksudkan adalah sebagai kota yang masyarakatnya maju dalam berkeadaban dengan mengedepankan pendidikan, ilmu, iman, dan amal, makmur, mendapatkan keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

Sedangkan misi Kota Padangsidimpuan adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang religius cerdas dan berbudaya dengan pemanfaatan Iman dan Taqwa (Imtaq) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas;


1. Membuka lapangan kerja dengan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada peragangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan usaha kecil menengah, dan industri rumah tangga;
2. Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota;
3. Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera;
4. Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good govermance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku;
5. Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal lainnya;
6. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk lapisan masyarakat, termasuk anak anak dan kelompok difabel.

Ada 6 (enam) kecamatan yang berada di wilayah Kota Padangsidimpuan, yaitu Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Dilihat dari agama, mayoritas penduduk Kota Padangsidimpuan beragama Islam, dan sebagian lagi beragama Kristen, Katolik dan Budha. Berdasarkan Sensus 2010, penduduk yang beragama Islam berjumlah 89.95 %, Kristen berjumlah 8.94 %, Katolik berjumlah 0.46 %, Budha berjumlah 0.35 %, dan lainnya berjumlah 0.29 %. Kemudian dalam Data yang terbaru bahwa penduduk yang beragama Islam berjumlah 85.57 %, Kristen Protestan berjumlah 11.13 %, Katolik berjumlah 0.88 %, dan Budha berjumlah 0.43 %.

Sebagai kota terbesar di Tapanuli, Kota Padangsidimpuan merupakan kota pertemuan 3 (tiga) etnis di Sumatra Utara, yakni Angkola, Mandailing, dan Batak Toba. Selain itu dalam jumlah besar terdapat pula etnis Jawa dan Minangkabau. Kehadiran orang-orang Jawa di Padangsidimpuan diperkirakan sejak tahun 1970-an disaat pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatra. Sedangkan orang-orang Minang, sudah merantau ke Kota Padangsidimpuan sejak masa perang Paderi. Sebelum masa kemerdekaan, banyak ulama dan guru asal Minangkabau yang mengajar di Kota Padangsidimpuan.

Saat ini aset pendidikan berupa sekolah di Kota Padangsidimpuan tercatat Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 13 unit negeri dan swasta, tingkat Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan swasta sebanyak 91 unit, setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri dan swasta sebanyak 34 unit dan Sekolah Menengah Aatas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dan swasta sebanyak 37 unit. Sedangkan Perguruan Tinggi (PT) negeri dan swasta sebanyak 10 unit. Satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kota Padangsidimpuan adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dan satu perguruan tinggi swasta Universitas Graha Nusantara (UGN) sedang tahap proses menjadi universitas negeri. UGN berada di Simarsayang. Satu sekolah tinggi swasta yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kota Padangsidimpuan. Sedangkan salah satu perguruan tinggi swasta lainnya yaitu Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) yang merupakan universitas swasta terbesar di daerah Tabagsel bahkan terbesar di daerah Sumut setelah kota Medan.



Tepat di pusat Kota Padangsidempuan, terdapat alun-alun yang disebut dengan *Alaman Bolak* (halaman luas), Plaza Anugrah yang berdampingan dengan Pasar Sangkumpul Bonang, dan Masjid Raya al-Abror. Masjid ini dibangun pada lapangan sepak bola yang bersamaan dengan pembangunan masjid ini dibangun juga sebuah stadion baru. Kota Padangsidempuan juga memiliki klub sepak bola yang bernama Persatuan Sepak bola Kota Padang Sidempuan (PSKPS) yang bermarkas di Stadion Naposo yang sekarang bernama Stadion M. Nurdin Nasution, sebagai penghormatan kepadanya yang ketika menjabat bupati Tapanuli Selatan beliau membangun stadion ini pada 1962. Untuk pengelolaan air bersih di Kota Padangsidempuan dikelola oleh PDAM Kota Padangsidempuan dengan menggunakan sistem BNA, dengan sumber air bersih dari sumber air permukaan.

Adapun OPD Kota Padangsidempuan, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perpustakaan, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa, Korpri, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidempuan.

B. Tokoh Masyarakat Kota Padangsidempuan

Apabila melihat kebelakang, sesungguhnya banyak masyarakat Kota Padangsidempuan yang menjadi tokoh bahkan sampai berkaliber nasional yang antara lain yaitu Dja Endar Moeda, dengan nama lengkapnya Dja Endar Moeda Harahap yang merupakan salah satu perintis pers berbahasa Melayu kelahiran Padangsidempuan atahun 1861. Dididik sebagai guru di sekolah pengajaran guru di Padangsidempuan, kariernya di dunia pers dimulai sebagai redaktur untuk jurnal bulanan Soeloeh Pengadjar pada tahun 1887. Sepulangnya dari naik haji tahun 1893, Dja Endar Moeda memutuskan untuk bermukim di Kota Padang, di sana selain

mendirikan sekolah swasta ia menjadi redaktur *Pertja Barat* yang didirikan oleh Lie Bian Goan. Pada tahun 1905, Dja Endar Moeda membeli *Pertja Barat*. Dja Endar Moeda juga mendirikan beberapa media cetak lain di Medan dan Kutaraja yang sekarang Banda Aceh. *Pemberita Atjeh* didirikan pada 1906 dengan rekan-rekannya di Sjarikat Tapanuli dia menerbitkan *Pewartu Deli*, dengan dirinya sebagai pemimpin redaksi. Pada 1911, setelah keluar dari *Pewartu Deli* Dja Endar Moeda menerbitkan *Bintang Atjeh*.

Begitu juga, Dr. Hariman Siregar yang lahir di Kota Padangsidempuan, Sumatra Utara, tahun 1950 yang merupakan seorang aktivis reformasi Indonesia bersama tokoh mahasiswa lainnya, seperti Syahrir, Muhammad Aini Chalid, Judilherry Justam, dan lainnya, Hariman merupakan tokoh utama peristiwa Malari pada 15 Januari 1974. Sebelum peristiwa bersejarah tersebut, ia merupakan Ketua Dewan Mahasiswa (DM) Universitas Indonesia (UI) setelah terpilih melalui pemilihan yang diintervensi pemerintahan orde baru melalui Ali Murtopo, karena peristiwa Malari, Hariman bersama beberapa tokoh mahasiswa lainnya itu kemudian dipenjara oleh rezim penguasa masa itu.

Selanjutnya, Prof. Drs. Lafran Pane, yang lahir di Padangsidempuan tanggal 5 Februari 1922 dan meninggal 25 Januari 1991 pada umur 68 tahun, beliau dikenal sebagai salah satu pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tanggal 5 Februari 1947. Perihal perannya dalam HMI, Kongres XI HMI tahun 1974 di Bogor menetapkan Lafran Pane sebagai pemrakarsanya berdirinya HMI dan disebut sebagai pendiri HMI. Selain dirinya, ada beberapa nama lain yang disebut sebagai pendiri HMI, antara lain: Kartono Zarkasy (Ambarawa), Dahlan Husein (Palembang), Siti Zainah (Palembang), Maisaroh Hilal (cucu pendiri Muhammadiyah KH.Ahmad Dahlan, Singapura), Soewali (Jember), Yusdi Gozali (Semarang, juga pendiri PII), M. Anwar (Malang), Hasan Basri (Surakarta), Marwan (Bengkulu), Tayeb Razak (Jakarta), Toha Mashudi (Malang), Bidron Hadi (Kauman-Yogyakarta), Sulkarnaen (Bengkulu), dan Mansyur. Lafran Pane sendiri menolak untuk dikatakan sebagai satu-satunya pendiri HMI.

Lafran mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam sebagai aktualisasi dari pandangannya tentang Islam dan Indonesia. HMI dilahirkan sebagai suatu reaksi terhadap situasi saat itu, namun juga berakar pada aspirasi umat Islam yang dikandung selama berabad-abad lamanya. Dengan mendirikan HMI, Islam mendapat peran yang lebih tinggi di antara mahasiswa, yakni bahwa Islam bukanlah sekumpulan kaum yang mempertahankan tradisi dan pengetahuan tradisional. Selain itu, dengan adanya HMI ide persatuan umat Islam yang mengikis fanatisme kelompok semakin meningkat.

Menurut berbagai tulisan, disebutkan bahwa Lafran Pane lahir pada 12 April 1923 di Kampung Pangurabaan, Kecamatan Sipirok, sebuah kecamatan yang terletak di kaki gunung Sibual-Buali, 38 kilo meter ke arah utara dari kota salak Padangsidimpuan, ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Wafat pada tanggal 24 Januari 1991, orang akhirnya tahu, setelah kematiannya, Lafran ternyata lahir 5 Februari 1922, bukan 12 April 1922 seperti yang kerap ia gunakan dalam catatan resmi.

Lafran Pane adalah anak keenam keluarga Sutan Pangurabaan Pane dari istrinya yang pertama, Lafran adalah bungsu dari enam bersaudara, yaitu Nyonya Tarib, Sanusi Pane, Armijn Pane, Nyonya Bahari Siregar, Nyonya Hanifah, Lafran Pane, dan selain saudara kandung, ia juga memiliki dua orang saudara tiri dari perkawinan kedua ayahnya, yakni Nila Kusuma Pane dan Krisna Murti Pane. Ayah Lafran Pane adalah seorang guru sekaligus seniman Batak Mandailing di Muara Sipongi, Mandailing Natal. Keluarga Lafran Pane merupakan keluarga sastrawan dan seniman yang kebanyakan menulis novel, seperti kedua kakak kandungnya yaitu Sanusi Pane dan Armijn Pane yang juga merupakan sastrawan dan seniman. Sutan Pangurabaan Pane termasuk salah seorang pendiri Muhammadiyah di Sipirok pada 1921. Sedangkan Kakek Lafran Pane adalah seorang ulama Syekh Badurrahman Pane, maka pendidikan keagamaannya didapat sebelum memasuki bangku sekolah.

Pendidikan sekolah Lafran Pane dimulai dari Pesantren Muhammadiyah Sipirok, kini dilanjutkan oleh Pesantren K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Setia dekat Desa Parsorminan Sipirok. Dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah Lafran Pane ini mengalami perpindahan sekolah yang sering kali dilakukan, hingga pada akhirnya Lafran Pane meneruskan sekolah di kelas 7 (Tujuh) di HIS Muhammadiyah, menyambung hingga ke Taman Dewasa Raya Jakarta sampai pecah Perang Dunia II, pada saat itu ibu kota pindah ke Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Islam (STI) yang semula di Jakarta juga ikut pindah ke Yogyakarta. Wawasan dan intelektual Lafran berkembang saat proses perkuliahan yang membawa pengaruh pada diri Lafran Pane yang ditandai dengan semakin banyaknya buku-buku Islam yang ia baca. Sebelum tamat dari STI, Lafran pindah ke Akademi Ilmu Politik (AIP) pada April 1948 Universitas Gajah Mada (UGM) yang kemudian di Negerikan pada tahun 1949. Tercatat dalam sejarah Universitas Gajah Mada (UGM), Lafran Pane termasuk salah satu mahasiswa yang pertama kali lulus mencapai gelar sarjana, yaitu tanggal 26 Januari 1953. Dengan sendirinya, Drs. Lafran Pane menjadi salah satu sarjana ilmu politik pertama di Indonesia, selanjutnya Lafran Pane lebih tertarik di lapangan pendidikan

dan keluar dari Kementerian Luar Negeri dan masuk kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Beliau juga sudah banyak mengantongi pengalaman di dunia kerja yang antara lain menjadi Direktur Kursus B I dan B II Negeri Yogyakarta yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, dan Kemudian menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Gajah Mada (UGM). kemudian, Fakultas Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Gajah Mada UGM dengan Institut Pendidikan Guru (IPG) dilebur menjadi Institut Keguruan & Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta, kini Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Dosen Fakultas Ilmu Sosial (FKIS) IKIP Yogyakarta. Dosen Fakultas Sosial dan politik Universitas Gajah Mada (UGM), dosen Universitas Islam Indonesia (UII), dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dosen Akademi Tabligh Muhammadiyah (ATM), Kemudian menjadi FIAD Muhammadiyah, kini Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Pernah menjadi dosen IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN)), hingga terjadi peristiwa 10 Oktober 1963. Sepuluh tahun kemudian, atas permintaan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mulai tahun 1973 Prof. Drs. Lafran Pane mulai kembali mengajar di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai Guru Besar Ilmu Tata Negara. Terakhir, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, sejak tanggal 1 Desember 1966, Lafran Pane diangkat menjadi guru besar (profesor) dalam mata kuliah Ilmu Tata Negara.

Lafran Pane mengatakan bahwa agama Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, baik lingkup keluarga hingga lingkup masyarakat dan negara. Berkaitan dengan itu, ia meyakini bahwa Islam berisi peraturan-peraturan dan tuntunan-tuntunan untuk segala aspek kehidupan. Islam dianggapnya sebagai satu kebudayaan yang sempurna, yang tidak merupakan ciptaan masyarakat, sebab merupakan kebudayaan yang diturunkan Tuhan langsung kepada masyarakat Arab, serta berlaku universal. Meskipun demikian, adanya bermacam-macam bangsa yang berbeda masyarakatnya, yang tergantung pada faktor-faktor alam, kebiasaan dan lain-lain, maka kebudayaan Islam hendaknya dapat diselaraskan dengan masing-masing masyarakat itu. Dalam masyarakat, segala sesuatu saling mempengaruhi, manusia mempengaruhi manusia lain, masyarakat dipengaruhi oleh manusia dan sebaliknya. Begitu pula hasil masyarakat dipengaruhi oleh manusia dan sebaliknya. Begitu pula hasil kebudayaan yang satu mempengaruhi yang lain dan selanjutnya mempengaruhi masyarakat yang lain.

Menurut Lafran Pane, setelah kemerdekaan, dampak kolonialisme Belanda tidak serta-merta lenyap, khususnya dari mereka yang semata-mata menerima pengajaran di lembaga-lembaga kolonial. Contoh pengaruh tersebut adalah pandangan yang menganggap bangsa Barat dalam segala hal lebih dari penduduk lokal. Lafran Pane meyakini bahwa jika ajaran Islam dipraktikkan oleh rakyat Indonesia dalam segala lapangan hidup dengan sebaik-baiknya, Belanda tidak mungkin bisa menjajah dan mengeksploitasi bangsa Indonesia dalam kurun waktu yang sangat lama. Pejajahan dimungkinkan karena Belanda mengetahui lemahnya pendidikan Islam pada mayoritas masyarakat Indonesia. Islam mengajarkan bahwa semua manusia itu setara dan perbudakan amat ditentang.

Menurut Lafran Pane, tugas umat Islam adalah mengajak umat manusia kepada kebaikan dan juga menciptakan masyarakat adil makmur baik secara material dan spiritual. Dengan adanya gagasan pembaharuan pemikiran keislaman, diharapkan kesenjangan dan kejumudan pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dapat dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Kebekuan pemikiran Islam saat itu telah membawa pada arti agama yang kaku dan sempit, tidak lebih dari agama yang hanya melakukan peribadatan. Al-Qur'an hanya dijadikan sebatas bahan bacaan. Agama Islam tidak menempatkan sebagai agama yang universal. Gagasan pembaharuan pemikiran Islam ini pun hendaknya dapat menyadarkan umat Islam yang terlena dengan kebesaran dan kejayaan masa lalu. Demikian memahami pemikiran Lafran Pane yang tidak lepas dari lingkungannya, yaitu negara Indonesia yang berpendudukan mayoritas beragama Islam, dengan segala realitas dan totalitasnya. Pemikiran Lafran Pane tidak bisa dipahami tanpa meletakkannya dalam suatu proses sejarah atau tradisi panjang yang melingkupinya.

Dari pemikiran itu dampaknya adalah berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam, pada tanggal 5 Februari 1947 Lafran menjadi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI karena ia adalah orang yang mengagagas HMI, akan tetapi Lafran mundur dari ketua Umum PB HMI pada 22 Agustus 1947 dan pindah menjadi Wakil Ketua Umum, artinya ia hanya menjabat sebagai Ketua Umum selama 7 bulan dan kemudian posisinya diberikan kepada seorang mahasiswa Universitas Gajah Mada bernama Mohammad Syafa'at Mintaredja. Strategi ini dilakukan agar HMI tidak terkesan milik mahasiswa STI, selain juga memperluas dakwah HMI di kampus umum serta memperkuat posisi HMI dalam dunia kemahasiswaan.

Data-data tentang Lafran Pane tidak banyak berubah sejak 1947. Karya tulisnya pun terbatas. Berikut ini merupakan judul karya-karya Lafran Pane dengan bentuk artikel bebasnya; Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam di Indonesia, Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kedudukan Dekret Presiden, Kedudukan Presiden,

Kedudukan Luar Biasa Presiden, Kedudukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Tujuan Negara, Kembali ke Undang-undang Dasar 1945, Memurnikan Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Memurnikan Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Perubahan Konstitusional, dan Menggugat Eksistensi HMI.

Atas jasa-jasanya pemerintah Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menganugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 115/TK/Tahun 2017 tanggal 6 November 2017.

Selain Lafran Pane, ada Wildan Yatim yang lahir di Padangsidempuan, Sumatera Utara tanggal 11 Juli 1933 yang merupakan sastrawan Kota Padangsidempuan, ahli biologi, dan pengajar Indonesia. Sudah banyak karya tulisnya, baik dalam bentuk karya ilmiah maupun cerpen dan novel yang dimuat di berbagai media atau yang diterbitkan oleh penerbit, serta telah mendapatkan berbagai penghargaan. Namanya semakin terangkat menjadi salah satu sastrawan penting Indonesia setelah ia menulis sebuah novel yang berjudul Pergolakan, sebuah novel yang bertema konflik dalam persoalan yang cukup kompleks seputar peristiwa PRRI/Permesta, intrik politik PKI, serta konflik di kalangan Islam yang diterbitkan penerbit Pustaka Jaya pada tahun 1974.

Ia menempuh pendidikan menengah pertama pada salah satu SMP di Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat. Setamat SMP pada tahun 1951, Wildan kemudian melanjutkan pendidikan pada SMA Widyasana Jakarta yang diselesaikannya pada tahun 1954. Wildan menempuh pendidikan tinggi jurusan biologi pada Institut Teknologi Bandung (ITB) dan menggondol gelar sarjana (S1) pada tahun 1961. Gelar S2 kemudian ia dapatkan dari Universitas Hongkong pada tahun 1981. Sedangkan gelar doktor (S3) bidang biologi diperolehnya dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung pada tahun 1988.

Semasa kuliah di ITB Wildan juga aktif sebagai asisten dosen bidang Zoologi ITB. Setelah mendapat gelar S1 ia kemudian memulai karier sebagai pengajar dengan menjadi dosen biologi di fakultas kedokteran dan beberapa fakultas lainnya di Universitas Andalas, Padang dari tahun 1961 hingga 1965. Selanjutnya sepanjang tahun 1966 - 1974 ia berkarier di Bandung dengan menjabat sebagai Kepala Bagian Biologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad). Setelah mendapatkan gelar S2 dari Universitas Hongkong pada tahun 1981, Wildan kembali mengajar di Unpad. Wildan telah gemar menulis sejak ia lulus dari bangku SMP. Setelah duduk di bangku SMA, ia sudah memulai kariernya sebagai penulis dan sastrawan dengan menerjemahkan berbagai cerpen karya sastrawan asing, seperti Amerika, Inggris, Perancis, dan Rusia, lalu kemudian dipublikasikannya di

berbagai media massa, seperti Pikiran Rakyat dan Pedoman Minggu. Karyanya sendiri dalam bentuk cerpen dimuat di majalah Sunday Courier pada tahun 1952.

Setelah menjadi mahasiswa ITB, Wildan aktif mengelola majalah kampus Scientia sebagai pemimpin redaksi pada tahun 1958, dan sekaligus menyalurkan kegemaran menulisnya. Disamping itu ia juga berperan sebagai redaktur Mingguan Mahasiswa Indonesia edisi Jawa Barat. Sebagai mahasiswa pada masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, Wildan juga ikut berperan dalam gerakan mahasiswa kala itu dengan menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan juga pernah menjabat Wakil Ketua KASI, Bandung. Sepanjang kariernya sebagai pengajar dan ilmuwan, Wildan telah menghasilkan banyak karya ilmiah populer yang berkaitan dengan bidang ilmu biologi. Karya-karya tulis tersebut telah dipublikasikannya di berbagai media, seperti Pikiran Rakyat, Majalah Intisari, Selecta, serta di berbagai jurnal ilmiah lainnya.

Beliau telah banyak menulis karya sastra dan ilmiah, yang antara lain sebagai berikut *Surau Baru* (cerpen, 1969), *Pergolakan* (novel, Pustaka Jaya, Jakarta, 1974), *Jalur Membenam* (antologi cerpen, Litera, Jakarta, 1974), *Saat Orang Berterus Terang* (antologi cerpen, Pustaka Jaya, Jakarta, 1974), *Di Muka Pintu* (antologi cerpen, Terate, Bandung, 1975), *Pertengkaran* (antologi cerpen, Pustaka Jaya, Jakarta, 1976), *Perburuan Penghabisan* (cerpen, 1977/1978), *Galau Meredam* (novel, 1977), *Petualangan Tam* (novel, Gaya Favorit Press, Jakarta, 1979), *Pondok di Balik Bukit* (novel, Pustaka Jaya, Jakarta, 1979), *Hati Bernyanyi* (novel, 1980), *Meniti Sinar Senja* (novel, 1981), *Tak Ada Lagi Bayang-Bayang* (novel, Gaya Favorit Press, Jakarta, 1981), *Mengarung Badai Hati* (novel, Gaya Favorit Press, Jakarta, 1981), dan *Selandang* (antologi cerpen, Balai Pustaka, Jakarta, 1988).

Dan dibidang karya ilmiah, telah melahirkan karya-karya yang berkaitan dengan Biologi (1970), Embryologi (1978), dan Genetika (1980). Selain karya tulis beliau juga dibanjiri penghargaan yaitu penghargaan dari majalah Horison untuk cerpen Surau Baru (1969), pemenang ke-III Sayembara mengarang roman oleh Panitia Tahun Buku Internasional, DKI Jakarta, untuk novel Pergolakan (1972, sebelum terbit), hadiah Yayasan Buku Utama Depdikbud untuk novel Pergolakan (1975), dan hadiah hiburan Sayembara Cerpen Majalah Horison untuk cerpen Perburuan Penghabisan (1977/1978).

C. Praktek Keislaman Masyarakat Kota Padangsidimpuan.

Kota Padangsidimpua adalah salah satu Kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Padangsidimpuan merupakan Kabupaten pemekaran Baru dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Memiliki baju adat yaitu pakaian yang dipakaikan sebagai penutup kepala laki-laki yang disebut dengan istilah *happu*, dan aksesoris sebagai penutup kepala perempuan disebut dengan istilah *bulang*.

Selain baju adat ada juga tarian tradisionalnya, yaitu tari tor-tor biasanya prosesi tarian ini terdiri dari panortordan pangayapi (panortor berada di posisi depan pangayapi). Selanjutnya *partuturon* (tutur sapa) yang dalam memanggil seseorang dengan ungkapan sesuai posisinya dan disematkan sebelum nama yang mau dipanggil adalah sesuatu yang sangat urgen diketahui dikabupaten padang lawas. karena menurut budaya dan tradisi yang sudah berkar turun temurun ini tanpa diketahuinya partuturon bisa merusak dan melanggar peraturan yang berlaku dalam adat setempat, secara umum partuturon didaerah ini dibagi menjadi tiga:

1. Mora yaitu bagian kelompok keluarga ibu dan isteri. (Tulang, Tunggane, Tulang naposo);
2. Anak boru yaitu bagian kelompok suami saudara perempuan, suami saudara perempuan ayah, dan suami anak perempuan. (Amang boru, Lae, Bere);
3. Kahanggi yaitu bagian kelompok saudara laki-laki ayah (Uda/Paman) sampai keatas (uwak/ amang tua.oppung suhut, anak da pahoppu).saudara laki-laki, dan anak saudara laki-laki sampai kebawah.

Tiga macam partuturon inilah sebagai induk dari partuturon di Kota Padangsidimpuan yang disebut dalam satu istilah Dalihan Natolu (Mora, Anak Boru, Kahanggi). dari sebutan panggil atau partuturon yang tiga mcam ini lalu berkembang menjadi ada mora ni mora dan atau pisang raut.

Menurut Sumper Mulia Harahap,² bahwa keislaman bagi masyarakat Padangsidimpuan adalah merupakan agama yang akomodatif terhadap budaya lokal. Sebagaimana dalam falsafah Batak *hombor adat dohot ibadat* adalah salah satu bentuk pertautan antara agama dan budaya. Agama tidak bisa dipisahkan dari ruang lingkup budaya, sehingga agama menjadi pedoman dalam setiap tindakan. Falsafah di atas juga mencerminkan pandangan masyarakat Padangsidimpuan mengenai fungsi Islam dalam kehidupan mereka yakni; pertama, pedoman

² Sumper Mulia Harahap, *Studi Terhadap Pemahaman, Keyakinan, dan Praktik Keberagamaan Masyarakat Batak Angkola di Padangsidimpuan Perspektif Antropologi*, Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama, UIN Suska Riau, vol.7, no.2 Juli-Desember 2015, hlm. 164-171.

hidup yang paling dasar, sumber keselamatan dan kesejahteraan hidup. Kedua, Islam sebagai sumber pemahaman kehidupan yang universal dan bersifat primordial, Islam merupakan identitas yang esensial dan primordial bagi masyarakat. Pandangan yang demikian bisa saja benar, apalagi jika mengacu pada salah satu sumber pengetahuan Islam masyarakat Sasak, sebagaimana yang dikemukakan ustadz Yusuf bahwa pengetahuan agama masyarakat di samping didapat melalui pengajian-pengajian mingguan dan pengajian umum, juga didapat melalui praktik dan pengalaman budaya Batak Angkola yang dilaksanakan sehari-hari, terutama saat pelaksanaan acara-acara adat, seperti pernikahan dan kematian. Menurut Ustadz Yusuf, justru pengetahuan agama bagi masyarakat Batak Angkola khususnya kebanyakan didapat melalui pengajian dan pengalaman pelaksanaan tata budaya adat Batak itu sendiri. Pemaknaan tersebut juga bisa dilihat dari pandangan bahwa tata-budaya adat Batak Angkola, falsafah hidup semuanya bersumber pada Islam. Apabila ada yang bersumber dari luar Islam, maka ia tidak dihapus atau diwarnai dengan Islam, atau diislamkan, seperti budaya *mangupa* dan *panaek bungkulan* yang berasal dari kepercayaan lokal atau *Sipele Begu*.

Budaya lokal Batak Angkola sudah terjadi sejak awal, sehingga Islam dan budaya Batak Angkola menjadi dua hal yang inheren dalam kehidupan masyarakat. Namun, ini masih terkait dengan budaya dalam bentuk pandangan hidup. Bagaimana dengan budaya dalam bentuk budaya seni, baik seni tari, seni sastra, seni musik, dan ritual adat? Budaya-budaya ini mungkin tidak lahir dari falsafah hidup tersebut, melainkan bisa jadi datang dari luar, atau dibentuk oleh kepercayaan-kepercayaan dan agama-agama yang pernah dianut masyarakat Batak. Ajaran satu-satunya kelurusan

Ajaran satu-satunya kelurusan atau agama pormalim, seiring dengan perkembangan sejarah masyarakat Batak, kemudian mengalami reduksi dan distorsi oleh kepercayaan-kepercayaan yang pernah ada pada masyarakat Batak, seperti animisme dan dinamisme. Agama Hindu dan Budha juga berperan dalam membentuk keyakinan masyarakat Batak. Setelah itu baru Islam datang, sehingga ajaran agama Hindu dan Budha masih dianut masyarakat tersebut terhadap budaya Batak, sehingga perlu dilakukan islamisasi. Dalam pandangan Robert N. Bellah dan Geertz, sufisme memiliki peran yang besar dalam menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, yang sampai ke lapisan-lapisan sosial yang tidak bisa dijangkau oleh konsep ajaran Islam yang asli yang terlihat agak kaku dan formal. Para sufi melakukan dakwah dengan cara damai, akulturatif, dan adaptif dengan budaya lokal dan kepercayaan masyarakat yang telah lebih dulu eksis. Konsekuensi dari metode dakwah yang demikian adalah Islam seringkali mengarah pada bentuk sinkretik. Sebagaimana yang dikemukakan Gellner, konsekuensi Islam yang dibawa oleh kaum sufi adalah munculnya Folk

Islam, yakni literasi Islam dipergunakan untuk masalah-masalah magis daripada sebagai ilmu pengetahuan. Dalihan Natolu sebagai sistem sosial masyarakat Batak Angkola di Padangsidempuan.

Masyarakat Batak Angkola merupakan salah satu sub suku Batak yang memiliki seperangkat struktur dan sistem sosial yang diakui adat secara turun temurun sebagai warisan yang berasal dari leluhur. Struktur dan sistem sosial tersebut mengatur kehidupan bermasyarakat, baik dalam tata hubungan sesama anggota masyarakat, kerabat dekat, kerabat secara luas, saudara semarga, saudara beda marga, serta masyarakat umum. Struktur dan sistem sosial masyarakat Batak disebut dengan istilah dalihan natolu, kata dalihan dalam bahasa Batak artinya tungku sedangkan natolu ada tiga.

D. Respon Tokoh Masyarakat Tentang Peluang dan Tantangan Penerapan Hukum Pidana Islam di Kota Padangsidempuan.

Di dalam masyarakat biasanya ada orang-orang tertentu yang menjadi tempat bertanya dan tempat meminta nasehat anggota masyarakat lainnya mengenai urusan-urusan tertentu itulah yang biasa disebut dengan istilah tokoh masyarakat. Mereka ini sering kali memiliki kemampuan untuk memengaruhi orang lain untuk bertindak dalam cara-cara tertentu. Mungkin tokoh masyarakat itu menduduki jabatan formal, tetapi pengaruh itu berpengaruh secara informal, pengaruh itu tumbuh bukan karena ditunjang oleh kekuatan atau birokrasi formal. Jadi kepemimpinan mereka itu tidak diperoleh karena jabatan resminya, melainkan karena kemampuan dan hubungan antar pribadi mereka dengan anggota masyarakat.

Para tokoh masyarakat ini memegang peran penting dalam proses penyebaran inovasi. Tetapi kita perlu ingat bahwa ada tokoh masyarakat yang *hangat* dan ada yang *dingin* terhadap inovasi. Mereka dapat mempercepat proses difusi, tetapi biasa pula mereka yang menghalangi dan menghancurkannya. Karena itu agen pembaru harus menaruh perhatian khusus kepada tokoh masyarakat dalam sistem sosial yang menjadi kliennya. Apabila ia mendapat bantuan maka boleh diharapkan tugasnya akan berjalan lancar. Tetapi apabila agen pembaru tidak berhati-hati dan terbentur dengan tokoh masyarakat, maka ia harus bersiap menerima kegagalan atau setidaknya-tidaknya mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugas. Untuk mengetahui tokoh yang ada di dalam masyarakat ada beberapa teknik yang bisa dilakukan diantaranya :

1. Teknik Sosiometri

Teknik ini dapat dilakukan dengan menanya kepada anggota masyarakat kepada siapa mereka meminta nasehat atau mencari informasi mengenai masalah-masalah

kemasyarakatan yang mereka hadapi. Pemimpin dalam hal ini adalah mereka-mereka yang banyak disebut oleh responden. Teknik sosiometri ini adalah alat pengukur yang paling valid untuk menentukan siapa-siapa pemimpin di dalam suatu masyarakat atau tokoh masyarakat sesuai dengan pandangan para pengikutnya. Akan tetapi teknik ini sulit dilakukan apabila sistem sosial yang di maksudkan populasinya cukup besar.

2. Teknik Informan's Rating

Dalam menggunakan teknik ini, pada prinsipnya sama dengan sosiometri. Tetapi yang ditanyakan bukan anggota masyarakat, melainkan orang yang dianggap narasumber di sana yang dianggap mengenal dengan baik situasi sistem sosial. Kepada narasumber ini ditanya, siapakah menurut pendapatnya yang di anggap pemimpin dan siapa yang oleh pendapat umum di pandang pemimpin masyarakat atau tokoh masyarakat. Dalam menggunakan teknik ini kita harus memilih narasumber yang betul-betul mengenal masyarakat yang kita maksud.

3. Teknik Self Designating

Dalam teknik ini kepada setiap responden diajukan serangkaian pertanyaan untuk menentukan seberapa jauh ia menganggap dirinya sebagai pemimpin dalam masyarakatnya. Pertanyaan yang khas yang biasa ditanyakan adalah menurut pendapat saudara, selain kepada pemuka pendapat, pada siapakah masyarakat meminta informasi atau nasehat? Atau siapakah pemimpin anda, apakah anda juga memimpin?. Teknik ini bergantung pada keakuratan responden dalam pengenalan dirinya sendiri dan pengutaraan khayal pribadi mereka. Pengukuran kepemimpinan pendapat seperti ini tepat sekali apabila dilakukan dengan wawancara terhadap suatu random dalam suatu sistem sosial.

Tokoh masyarakat memiliki hubungan sosial lebih luas dari pada pengikutnya, mereka lebih sering bertatap dengan media massa, lebih sering mengadakan perjalanan keluar dan lebih kerap berhubungan dengan agen pembaru. Tokoh masyarakat agaknya perlu memiliki pengetahuan dan keahlian tertentu orang kebanyakan, terutama pengikutnya. Salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian adalah dengan cara membuka pintu untuk ide-ide baru, dan pintu masuk itu adalah hubungan dengan dunia luar. Tokoh masyarakat tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya itu untuk dirinya sendiri, melainkan berusaha untuk menyebarkan kepada orang lain; mereka menjadi tumpuan bertanya dan meminta nasihat. Untuk dapat melaksanakan fungsinya itu ia harus dekat warga masyarakat, ia harus diterima oleh pengikutnya. Maka dari itu para pemimpin "tokoh masyarakat" aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, dalam pertemuan-pertemuan, diskusi-

diskusi dan komunikasi komunikasi tatap muka lainnya. Dalam forum-forum seperti itulah gagasan-gagasan baru itu dikomunikasikan.

Dapat diharapkan bahwa para pengikut mencari pemimpin atau tokoh masyarakat yang agak tinggi status sosialnya daripada dirinya sendiri, dan memang rata-rata tokoh masyarakat itu lebih tinggi status sosialnya. Sehubungan dengan tersebarnya inovasi, Tarde menyatakan : “suatu penemuan bisa saja timbul dari lapisan masyarakat paling bawah, tetapi eksistensinya tergantung pada campur tangan lapisan sosial yang terpanjang”.

Pemuka pendapat dikenal oleh teman-temannya sebagai ahli yang berkompeten dalam hal inovasi, mungkin karena mereka telah menerima ide-ide baru sebelum orang lain. Mereka lebih inovatif dibanding orang kebanyakan. Akan tetapi penemuan-penemuan riset tidak menunjukkan bahwa pemuka pendapat itu pasti inovator. Ada kalanya mereka itu merupakan orang-orang yang pertama kali mengadopsi inovasi, tetapi seringkali termasuk dalam kelompok pelopor dari kategori adopter.

Keinovatifan, Kepemimpinan pendapat dan Norma-norma sistem. Pemuka pendapat itu memperoleh posisi mereka sebagai pemimpin informal adalah karena mereka sebagai pemimpin informal adalah karena mereka itu menghargai dan menjaga norma-norma sistem mereka. Mereka selalu menyelaraskan diri dengan norma-norma sistem, dan karena itu tokoh masyarakat itu menjadi model norma yang nyata bagi pengikutnya. Pemuka pendapat itu bisa menjadi orang paling selaras dengan norma-norma sistem dan sekaligus pemimpin dalam pengadopsian ide-ide baru yang biasanya bertentangan dengan norma-norma sistem itu sendiri. Dalam sistem yang normanya tradisional , pemuka pendapat disana biasanya bukan inovator; para inovator dalam sistem yang demikian seringkali dicurigai dan sering tidak dihormati oleh anggota sistem yang tradisional . sedangkan didalam sistem sosial yang normanya modern, pemuka pendapat lebih inovatif dibanding dengan para pengikutnya.

Sehubungan dengan hal ini ada yang perlu diperhatikan agen pembaru dalam usaha mereka melancarkan pembaruan di masyarakat. Memang dianjurkan agar agen pembaru bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Tetapi sering terjadi kesalahan, mereka biasanya memilih pemuka yang terlalu inovatif. Jika pemuka masyarakat "tokoh masyarakat" itu terlalu inovatif dari sebagian besar klien, heterofili (yang berakibat komunikasi yang kurang efektif) yang semula hanya ada antara agen pembaru dengan warga masyarakat, kini terjadi pula antara pemuka pendapat dan pengikutnya. Yang demikian ini sering terjadi di masyarakat yang normanya tradisional, dimana jarang terdapat pemuka pendapat "tokoh masyarakat" yang inovator; pemuka pendapat yang inovator itu terlalu berorientasi pada perubahan

sehingga tidak cocok sebagai model ideal bagi para pengikut. Karena itu dalam bekerja sama dan membina pemuka pendapat, agen pembaru harus berhati-hati jangan sampai mereka itu menjadi terlalu inovatif. Jika demikian yang terjadi, maka pemuka pendapat yang semula diharapkan menjadi jembatan untuk menuju klien menjadi terputus. Suatu ilustrasi mengenai hal ini kita peroleh dari hasil penyelidikan di Pakistan Timur, dimana para pemuka desa dikirim di Pusat Latihan Kerja selama beberapa minggu untuk memperoleh beberapa inovasi dibidang pertanian. Pemuka desa itu kedian pulang ke kampung mereka dan menceritakan ide-ide baru itu kepada teman-teman mereka. Ketika mereka bekerja dibawah yang berlumpur, para pemuka yang sudah dilatih ini biasanya mengenakan lingis (sejenis pakaian kerja) dengan potongan bagian bawahnya sampai ke paha seperti celana pendek. Orang yang bukan petani, misalnya para agen pembaru yang ada di Pusat Latihan Kerja, mengenakan lingis panjang sampai ke mata kaki yang sekaligus itu merupakan simbol kemoderenan mereka. Setelah selesai latihan, pemuka tani Pakistan itu mulai mengenakan lungis mereka lebih panjang (ke bawah) dan lebih panjang dari pada sebelumnya, meniru pakaian agen pembaru. Tetapi ketika lungis para pemuka tani tadi merosot sampai ke mata kaki panjangnya, mereka mulai ditinggalkan para pengikutnya, dijauhi teman-temannya. Para petani desa itu merasa para pemimpin mereka itu telah menjadi terlalu maju, terlalu menyerupai agen pembaru, sehingga kesetiaan mereka berpindah ke kelompok pemimpin yang baru.

Ini merupakan peringatan bagi agen pembaru agar dalam membina pemuka pendapat dengan siapa mereka bekerja sama jangan sampai terlalu inovatif, karena pemuka pendapat dalam suatu sistem sosial yang tradisional yang terlalu inovatif tidak saja ia kehilangan pengikutnya bahkan mungkin terjadi oposisi terhadapnya. Tetapi jika norma-norma suatu sistem berubah sedangkan pemuka pendapat itu tetap (tidak mengikuti perubahan), maka ia juga akan kehilangan kepemimpinannya. Contoh mengenai hal ini terjadi di desa yang cepat berubah menjadi modern, seperti yang dihipotesakan oleh Menzel dan Lazarsfeld (1963) "Pemuka pendapat atau tokoh masyarakat yang baru akan tampil begitu masyarakat tradisional itu bergeser menjadi modern. Jika ini terjadi (pergeseran norma), tentu masyarakat tradisional cenderung kehilangan kelebihan-kelebihan mereka dan akan digantikan oleh orang-orang yang dapat bertindak sebagai jalur ke arah dunia baru yang lebih modern". Studi kasus tentang menurunnya kepemimpinan pendapat di desa Pablo Viejo-Kolumbia agaknya mendukung hipotesa di atas. Sebelum ada bimbingan secara intensif dari agen pembaru pada tahun 1959, sistem sosial (desa) ini "dikuasai" oleh sekelompok pemuka tradisional. Ketika para pekerja penyuluh mulai bekerja disana, mereka ditentang oleh para

pemimpin ini. Karena itu mereka memusatkan perhatiannya pada kelompok baru yang terdiri dari para pemuda, sehingga muncullah pemimpin baru, Miguel Gomes bertindak sebagai kepala Koperasi Desa, yang diorganisir oleh pekerja penyuluh. Miguel disukai oleh sebagian besar teman-teman petaninya di desa (data yang ada menunjukkan ia menempati presentasi pemilihan tertinggi dalam sosimetrik kepemimpinan) dan ia bertindak sebagai penghubung yang efektif antara agen pembaru dan penduduk. Ladangnya terletak ditengah persimpangan dimana para petani biasanya lewat. Kemampuan mendekati masyarakat secara sosial dan fisik ini memperkuat posisinya dalam mempengaruhi orang lain. Melalui usaha yang dilakukan Miguel dan agen pembaru, di desa itu telah dibangun jalan baru, dipasang sistem saluran air, dan dikembang toko koperasi. Masyarakat menerima inovasi-inovasi pertanian dan kesehatan. Kekuasaan relative para pemimpin yang lebih tua dan tradisional sedikit demi sedikit memudar menghadapi keberhasilan Miguel, sehingga pada tahun 1963 pemuka tradisional itu hanya punya beberapa pengikut saja. Muncul dan tenggelamnya pemimpin ini menunjukkan bahwa pemuka pendapat "tokoh masyarakat" harus menyelaraskan diri dengan norma-norma sistemnya. Jika norma-norma berubah seperti di Pablo Viejo itu, kepemimpinannya akan berubah. Namun mungkin saja memodernkan pemimpin asal tetap seiring dengan norma-norma sistem, dan ini barang kali terjadi jika pegeseran norma yang terhadir di masyarakat tidak terlalu cepat.

Misbahuddin sebagai salah satu tokoh masyarakat Kota Padangsidempuan dan merupakan salah seorang pengurus organisasi Nahdlatul Ulama Kota Padangsidempuan memberikan komentar terkait peluang dan tantangan penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan, beliau berpendapat bahwa untuk menerapkan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan cukup sangat sulit mengingat masyarakat Kota Padangsidempuan terdiri dari beberapa agama. Menurutnya, sebenarnya untuk menerapkan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan adalah bagian keinginan yang *positif* (baik) namun menurutnya apabila ini ngotot diterapkan maka yang terjadi nantinya adalah kecemburuan sosial dan akan mengundang kericuhan. Bahkan menurut beliau, dalam kaedah fikih sendiri mengajarkan bahwa kemaslahatan lebih diutamakan dari pada kemudratan maka tidak mungkin boleh dari kaca mata fikih untuk menciptakan sebuah maslahat tetapi mengundang sejuta kemudratan.³

Untuk itu, menurut Misbahuddin yang sering menulis di koran Waspada bahwa untuk menerapkan hukum pidana Islam ini di Kota Padangsidempuan bahkan di Indonesia sebenarnya harus dimulai dari Nanggroe Aceh Darussalam, dengan kata lain untuk

³ Wawancara dengan Misbahuddin pengurus organisasi Kota Padangsidempuan pada hari Senin 2 September 2019.

masyarakat yang beringinan menerapkan hukum pidana Islam supaya berpindahkan ke Nanggroe Aceh Darussalam guna membangun hukum pidana Islam dengan konsep dan penerapannya, maka menurut beliau apabila dalam kurun waktu yang relatif singkat Nanggroe Aceh Darussalam mengalami perubahan yang signifikan dengan penerapan hukum Islam termasuk hukum pidana Islam tersebut, dengan sendirinya daerah-daerah lain di Indonesia pasti akan mengikut tanpa harus diintruksikan termasuk Kota Padangsidempuan.

Sutan Abidin Siregar, seorang Advokat di Kantor Hukum Marwan Rangkui & Rekan juga berpendapat bahwa hukum pidana Islam sangat berat diterapkan di Kota Padangsidempuan bahkan di Indonesia sebab bertentangan dengan hukum positif dan Hukum Azasi Manusia (HAM), menurutnya apabila hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan makan otomatis kita harus merubah Undang-Undang bukankah hal itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat berat.⁴

⁴ Wawancara dengan Sutan Abidin Siregar salah satu advokat di Kota Padangsidempuan pada hari Rabu 24 Juli 2019

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Analisis Terhadap Pendapat Para Tokoh Masyarakat Kota Padangsidempuan Tentang Peluang Penerapan Hukum Pidana Islam di Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan observasi dan telah mewancarai terhadap tokoh masyarakat Kota Padangsidempuan sebagian tokoh masyarakat Kota Padangsidempuan bahwa penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan cukup berpeluang mengingat mayoritas masyarakat Kota Padangsidempuan adalah beragama Islam. Mengingat isu atau informasi tentang *islamic criminal law* (hukum pidana Islam) menjadi pembahasan yang sangat alut di seluruh dunia maka tidak mengherankan apabila kita mencoba mencari informasi tentang hukum pidana Islam lewat internet melalui situs google maka paling tidak sebanyak ± 1.360.000 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) item akan muncul informasi terkait hukum pidana Islam.

Lebih dari itu menurut Ali Muddin, bahwa hukum pidana Islam sudah dikaji oleh berbagai fakultas hukum di negara-negara Barat termasuk sistem peradilan pidana Islam sudah menjadi bagian dari kurikulum diberbagai fakultas hukum di negara-negara Barat, salah satunya terdapat dalam silabus mata kuliah *comparative criminal law* di the University of Queensland (Australia) meliputi pembahasan mengenai *criminal justice across the legal tradition* yang didalamnya termasuk *Islamic law*, begitu juga di Dalhousie University, di University of London terdapat pada mata kuliah *comparative criminal justice policy* diberikan juga materi *legal culture and criminal justice policy in islamic law*, apalagi di negara-negara Islam sudah barang tentu menjadi bagian dari silabus mata kuliah.

Menurut A. Mukti Arto,¹ bahwa apabila bercermin kepada sejarah, bahwa sanya pada zaman dahulu kala masa kerajaan-kerajaan Islam berkuasa di Indonesia perkara pidana Islam sudah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama (PA). Namun secara dramatis kompetensi ini dicabut oleh pemerintah penjajah Belanda yang kemudian dialihkan mereka ke Pengadilan Negeri (PN). Pemerintah Belanda berusaha menekan umat Islam, dengan membuat aturan-aturan yang sangat merugikan umat Islam termasuk teori *receptio in complexu* dari L.W.C. Van Den Berg, teori *receptie* dari C. Snouck Hurgronje yang kemudian dikembangkan oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Haar. Dengan kata lain, sedikit

¹ A. Mukti Arto, *Peradilan Agama; Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Historis, Filosofis, Idiologis, Politis, Yuridis, Futuristis, dan Pragmatis*, cet ke 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 352.

demis sedikit hukum Islam dibidang pidana mulai dipangkas sampai akhirnya yang tertinggal hanya sebagian dari hukum keluarga seperti nikah, talak, rujuk, dan waris.

Maka hal yang tidak mustahil, belakangan ini hukum pidana Islam kembali muncul kedalam tatanan hukum Indonesia yang salah satunya ada di bumi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang berawal dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewah Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam (OTSUSNAD)² sehingga kompetensi terkait hukum pidana Islam pun mulai dikembalikan lagi kedalam tatanan hukum positif. Meskipun baru pada Mahkamah Syariah di Aceh. Persoalan penerapan hukum pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam ini diatur dalam bab XII Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Maka pada tahun 2002, lahirlah Perda Syariah yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariah Islam tentang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, hanya sanya dalam qanun ini memiliki kelemahan dimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan hanyalah berupa hukuman ta'zir saja, sebagaimana tercantum dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana pada pasal 20-23 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'ah Islam tentang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

Lalu pada tahun 2003, terbit pula Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, yang mana qanun ini pada pasal 5 dan 6 menetapkan larangan yang terdapat dalam ilmu fikih yaitu tentang pelarangan minuman *khamar* (keras) baik produsen, penjual, dan konsumennya. Pada pasal 26 ayat 1 dan 2 qanun ini, juga menguraikan bahwa pelaku minuman keras dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 40 kali namun untuk produsen dan pengedar atau penjual dijatuhi hukuman ta'zir. Tidak lama kemudian, masih di tahun yang sama muncul lagi Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Meisir (Perjudian) dan Sejenisnya. Dalam pasal 23 ayat 1 qanun ini, ditegaskan mengenai hukuman bagi pelaku tindak kejahatan perjudian diancam dengan *'uqubah* (hukuman) cambuk minimal sebanyak 6 sampai 12 kali, sementara buat setiap orang maupun badan yang membuat tempat perjudian atau menjadi pelindung diancam dengan hukuman ta'zir. Kemudian masih dalam tahun yang sama muncul lagi Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Perbuatan Mesum), yaitu berdua-duaan antara laki-laki *mukallaf* (dewasa) dan perempuan dewasa yang tidak muhrim dan belum diikat oleh ikatan yang sah yakni perkawinan, dengan kata lain termasuk perbuatan pacaran, maka dalam qanun ini diancam dengan hukuman ta'zir.

² Yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Beranjak dari perkembangan hukum pidana Islam di NAD di atas, sesungguhnya memberikan peluang dan ruang buat seluruh wilayah-wilayah lain untuk menerapkan hukum pidana Islam lewat Peraturan Daerah (Perda) termasuk Kota Padangsidempuan karena sebagian besar masyarakat Kota Padangsidempuan adalah mayoritas beragama Islam. Namun, untuk menerapkan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan menurut ibuk **Sekcam Padangsidempuan Utara** secara poliitik tentunya haruslah mendapatkan restu dari golongan yang memiliki kekuatan dan kekuasaan seperti di NAD bahwa penerapan hukum pidana Islam tersebut memang mendapat restu dari pemerintah dan masyarakat setempat. Begitu halnya, pemberlakuan hukum pidana Islam pada masa lalu di Indonesia dikarenakan mendapat dukungan para penguasa atau raja maka sistem hukum pidana Islam pun *redup* (lenyap) ketika tidak Indonesia dikuasai oleh kolonial Belanda yang tidak merestui sama sekali hukum pidana Islam.

Dari segi yuridis, penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan telah mendapat tempat pada UUD 1945 yaitu pada pasal 28 e ayat 1 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya” junto pasal 28 i ayat 1 “Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Maka pasal 28 i ayat 1 ini, apabila dimaknai lebih dalam bahwa penerapan hukum pidana Islam juga adalah merupakan bagian dari perintah agama Islam maka seyogianya tidak boleh dikurangi.

Namun, hukum pidana yang berlaku di Indonesia masih warisan dari Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan Hukum Pidana Islam (HPI) dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis, masih dapat diakui di Indonesia secara konstitusional sebagai hukum, dan masih terus berlaku menurut pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Namun demikian, ketentuan dasar itu belum ditindaklanjuti dengan instrumen hukum untuk masuk ke dalam wujud instrumen asas legalitas. Seperti halnya KUHP di atas, posisi HPI belum terdapat kepastian untuk menjawab pertanyaan teoritis, mana hukum pidana yang dapat ditegakkan. Ketiadaan HPI secara tertulis di Indonesia menjadi penyebab belum dapat terpenuhinya HPI secara legal sesuai dengan pertanyaan tersebut. Karena itulah HPI harus benar-benar disiapkan secara tertulis sebagaimana hukum positif lainnya, bukan langsung mendasarkannya pada sumber hukum Islam, yakni al-Qur’an, sunnah, dan ijtihad pada ulama (kitab-kitab fikih). Sampai sekarang ini, sebenarnya muncul keinginan di hati sebagian umat Islam Indonesia keinginan untuk diberlakukannya hukum Islam secara utuh di Indonesia, termasuk dalam bidang hukum pidana. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa dengan diberlakukannya hukum pidana Islam, maka tindak pidana yang semakin hari semakin merebak di tengah-tengah masyarakat sedikit

demis sedikit dapat berkurang. Sanksi yang tidak sepadan yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana selama ini tidak membuat jera mereka untuk mengulanginya. Karena itu, sanksi yang tegas seperti yang ada dalam HPI nampaknya merupakan alternatif terbaik yang dapat mengatasi permasalahan tindak pidana di Indonesia. Dalam beberapa kasus terlihat antusiasme masyarakat kita untuk segera menerapkan ketentuan pidana Islam, namun karena tidak diizinkan oleh aparat pemerintah keinginan untuk melaksanakannya tidak terwujud. Namun demikian, bukan berarti apa yang selama ini diterapkan oleh pengadilan di Indonesia seluruhnya bertentangan dengan HPI. Ada beberapa putusan pengadilan kita yang terkadang sama dan sesuai dengan ketentuan HPI, seperti hukuman mati dan langkah awal pemberlakuan sanksi pidana cambuk seperti yang diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam akhir-akhir ini.

Sudah lama bahkan telah bertahun-tahun di negara kita tercinta ini diupayakan pembuatan KUHP yang baru yang dapat disebut KUHP Indonesia. Upaya ini mendapatkan hasil dengan disiapkannya RUU KUHP yang baru. Dalam RUU ini juga termuat materi-materi yang bersumberkan pada hukum pidana Islam, meskipun tidak secara keseluruhan. RUU ini juga sudah beberapa kali dibahas dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam forum sidang-sidang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun hingga saat ini belum ada kata sepakat dikalangan para pengak hukum kita tentang materi atau pasal-pasal yang menjadi isi dari RUU tersebut.

Pengintegrasian HPI ke dalam hukum pidana nasional, seperti yang terlihat pada beberapa pasal dalam RUU KUHP, merupakan suatu pemikiran yang cukup bijak. Namun, jika secara eksplisit hal ini tidak bisa dilakukan, minimal prinsip-prinsip utamanya dapat terwujud dalam hukum pidana kita. Misalnya, tindak pidana perzinaan dan meminum minuman keras tidak mesti harus dihukum dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk 40 (empat puluh) kali kepada pelakunya. Yang paling prinsip adalah bagaimana kedua contoh bentuk perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana yang tidak sesuai dengan prinsip dan moralitas Islam. Hal ini, menurut Masykuri Abdullah, merupakan proses dari strategi legislasi hukum Islam yang bersifat gradual yang sejalan dengan kaidah fikih yaitu *ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh* (sesuatu yang tidak dapat dicapai seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan seluruhnya). Langkah ini bukanlah yang paling ideal, tetapi cukup memberikan harapan untuk dimulainya pemberlakuan HPI di Indonesia secara bertahap. Tawaran seperti ini barangkali juga dapat memuaskan sementara pihak yang kerap kali menolak setiap upaya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Pandangan Masykuri seperti di atas belum tentu dapat diterima oleh semua kalangan umat Islam di Indonesia. Ada sebagian dari mereka yang

menginginkan diberlakukannya HPI secara penuh sesuai dengan ketentuan yang pasti (*qath'iy*) dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Pemberlakuan HPI dalam aspek fundamentalnya saja, seperti di atas, bukan harapan mereka, namun juga harus menyertakan aspek instrumentalnya. Karena itulah, yang mereka harapkan adalah dimasukkannya ketentuan-ketentuan pokok HPI dalam hukum pidana nasional, apabila tidak bisa diberlakukan HPI secara khusus.

Perlu ditambahkan bahwa pembaharuan sistem hukum pidana nasional melalui pembahasan RUU KUHP sekarang ini harus diakui sebagai upaya untuk mengakomodasi aspirasi sebagian besar umat beragama di Indonesia. Berbagai delik tentang agama ataupun yang berkaitan dengan agama mulai dirumuskan dalam RUU tersebut, misalnya tentang penghinaan agama, merintangi ibadah atau upacara keagamaan, perusakan bangunan ibadah, penghinaan terhadap Tuhan, penodaan terhadap agama dan kepercayaan, dan lain sebagainya. Rumusan semacam ini tidak mungkin didapati dalam hukum pidana yang diberlakukan di negara-negara sekular, sebab urusan agama bukan urusan negara dan menjadi hak individu masing-masing warga negara. Selain beberapa pasal yang terkait dengan delik agama, dalam rancangan tersebut juga dimasukkan pasal-pasal baru yang berkaitan dengan delik kesusilaan, seperti berbagai bentuk persetubuhan di luar pernikahan yang sah atau yang melanggar ketentuan agama. Tentu saja masih banyak pasal-pasal lain yang terkait dengan materi HPI dalam RUU KUHP tersebut.

Langkah seperti di atas merupakan upaya positif pemerintah untuk memberlakukan ketentuan hukum sesuai aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam. Namun, hingga sekarang langkah ini belum terwujud. Pembahasan masalah ini sudah memakan waktu yang cukup lama. Kita hanya bisa menunggu saja, kapan pemberlakuan hukum pidana Islam direalisasikan di Indonesia termasuk di Kota Padangsidempuan. Sebab banyak fakar menyebutkan, bahwa apabila hukum pidana Islam, diteliti secara ilmiah, melalui landasan akademisi, dan landasan filosofis niscaya hukum pidana Islam itu akan terlihat *jernih* (terang) sehingga muda diterima masyarakat bukan hanya sekedar mendengar sisi yang terkejam saja dengan tutup mata pada sisi kemaslahatannya.

Bahkan apabila diselidiki lebih dalam, bahwa hukum pidana Islam memiliki keunggulan atau kelebihan daripada hukum pidana *biasa* (hukum positif) yang antara lain perbandingan dari segi efektivitasnya sebagai berikut :

1. Bukti empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum pidana Islam di negara Arab Saudi mampu menekan angka kejahatan sampai pada titik terendah. Freda Adler,

seorang professor dai negeri Paman Sam, memasukan negeri ini kepada negara-negara yang kecil tindak kejahatannya di bandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

2. Prof. Souryal berpendapat bahwa penyebabnya adalah syariat Islam yang ditegakan sehingga membentuk *noncriminal society* (masyarakat anti kejahatan) dan masyarakat dengan control yang tinggi.
3. Lebih efektif dan lebih efisien;
4. Bernilai religius dan memiliki suasana spiritual;
5. Mengeliminir dan meminimalkan kejahatan, efektifitas tidak dapat diukur dengan lenyapnya kejahatan di bumi. Sistem reformatif tidak cukup untuk dapat mengeliminir dan meminimalkan kejahatan besar;
6. Dapat menanggulangi peningkatan modus operandi suatu kejahatan modern dengan sistem penghukuman atau pembalasan bukan dengan pembinaan;
7. Sistem reformatif dikenakan pada kejahatan ringan dan sistem retributif dikenakan pada kejahatan berat;
8. Perhatian terhadap tindak pidana dan terpidana menjadi hal penting sejak abad keenam Masehi pada konsep pemidanaan dalam Islam;
9. Pidana Islam tidak kejam tetapi sebagiannya merupakan pidana berat dan sebagiannya pidana ringan;
10. Pidana Islam bijaksana. Pencuri dipotong tangan tidak dilenyapkan jiwanya, pezina tidak dipotong kelamin tetapi dicambuk, pendusta tidak dipotong lidah tetapi dicambuk. Itulah sifat kasih sayang, hikmah, rahmat, dan keadilan pada konsep pemidanaan dalam Islam.

Berbeda dengan hukum pidana yang bersumber dari hukum positif, apabila dibandingkan dengan hukum pidana Islam memiliki dampak negatif, dengan kata lain bahwa dari penerapan pidana penjara mengakibatkan efek yang antara lain sebagai berikut :

1. Penghuni semakin meningkat jumlahnya;
2. Lambatnya proses peradilan dan proses persidangan;
3. Ancaman pidana rendah masuk ke dalam proses peradilan;
4. Kejahatan meningkat;
5. Problem ekonomi;
6. Mudah mendapatkan uang;
7. Pidana penjara tetap dibutuhkan untuk sebagian tindak pidana;
8. Sistem pemasyarakatan tepat untuk tindak pidana ringan (tertentu)

9. Membebani anggaran negara, padahal bisa digunakan untuk orang miskin dan modal bagi penganggur terampil

Termasuk dampak negative Lapas dan Rutan :

1. Tidak manusiawi;
2. Pemerasan sesama napi;
3. Bentrokan antar napi;
4. Kolusi;
5. Jatah makan dan kesehatan minim;
6. Dagang/bandar narkoba;
7. Homoseks, pelecehan seksual;
8. Keuntungan untuk napi penguasa.

B. Analisis Terhadap Pendapat Para Tokoh Masyarakat Kota Padangsidempuan Tentang Tantangan Penerapan Hukum Pidana Islam di Kota Padangsidempuan

Namun dari secuil peluang di atas, kebanyakan tokoh masyarakat Kota Padangsidempuan berpendapat bahwa dalam penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan memiliki banyak tantangan, sebagaimana disebutkan **Zulfan Efendi Hasibuan** selaku tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjabat sebagai Ketua MUI Kota Padangsidempuan berkomentar bahwa dalam usaha menerapkan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan akan menghadapi tantangan yang terdiri dari dua arah yaitu dari luar (non Muslim) dan dalam (umat Islam sendiri).

1. Tantangan dari luar

Salah satu tantangan dalam penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan adalah datang dari luar atau non Muslim terutama yang beranggapan bahwa persoalan pidana Islam sering dipersempit hanya persoalan *rajam* atau *qisas* saja sehingga muncul *tuduhan* (kesan) kejam dan tidak manusiawi, dan bertentangan dengan Hak Azasi Manusia (HAM). Selain itu, sistem pidanan dalam bentuk hukuman cambuk, potong tangan, dan rajam menurut oleh sebagian orang sudah ketinggalan zaman sehingga tidak relevan lagi dengan sistem pidanaan modern saat sekarang ini.

Sebagaimana menurut Misbah Mardiah, bahwa sekalipun di Indonesia sudah memiliki dasar yang kuat di tengah masyarakat memberlakukan ketentuan hukum Islam dibidang perdata dalam sistem perundang-undangan nasional yaitu kodifikasi hukum perdata Islam seperti perkawinan dan kewarisan. Sebenarnya, hal ini merupakan langkah awal dari pemberlakuan hukum Islam di Indonesia melalui hukum positif, namun langkah

selanjutnya untuk memberlakukan hukum pidana Islam hingga sekarang belum terwujud. Sekalipun, sudah berbagai upaya telah dilalui mengakomodasi aspirasi hukum pidana Islam kedalam hukum pidana nasional.

Pemerintah sudah mengajukan draf yang berisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) nasional, yang mana drafnya sudah lama bahkan sudah bertahun-tahun dibahas oleh para ahli dan praktisi hukum Indonesia, namun hingga sekarang belum mencapai kata sepakat. Yang menjadi pembahasan utama RUU KUHP tersebut adalah pasal-pasal baru yang memuat ketentuan Hukum Pidana Islam (HPI) lewat usul dari umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di negeri tercinta ini, namun sebagian masyarakat Indonesia masih keberatan untuk memberlakukan ketentuan HPI di bumi pancasila tercinta ini.

2. Tantangan dari dalam

Tantangan dalam penerapan hukum pidana Islam di Indonesia, tidak hanya muncul dan datang dari luar umat Muslim tetapi di juga dari dalam atau dari kalangan umat Islam sendiri, yang mana hukum pidana Islam merupakan satu bidang kajian hukum Islam yang paling sedikit diajarkan dalam studi hukum di perguruan tinggi dibanding hukum perdata Islam seperti perkawinan, kewarisan, perjanjian, dan sebagainya termasuk di perguruan tinggi Islam.

Maka tidak heran, banyak umat Muslim yang disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang hukum pidana Islam terutama yang hanya mendengar selintas saja tentang hukum pidana Islam sehingga menaruh berbagai kesan negatif terhadap penerapan hukum pidana Islam. Bahkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa hukum pidana Islam tidak senafas dengan pancasila.

Kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat Muslim Indonesia terhadap penerapan hukum pidana Islam telah pernah diperlihatkan oleh hasil survei LSI versi Denny JA pada tahun 2006, yang telah melakukan survey di 33 provinsi di Indonesia dengan mewawancarai sebanyak 700 orang responden tentang *Respon Publik atas Perda Bernuansa Syariah Islam*. maka dalam survey tersebut ia mendapatkan hasil bahwa sebanyak 80 % masyarakat diterapkan peraturan daerah anti kemaksiatan mulai larangan minum-minumna keras, perjudian, dan prostitusi. Hanya sanya dalam pada sisi yang berbeda mayoritas masyarakat lebih mengedepankan KUHP untuk menindak pelanggran moral tanpa harus membentuk peraturan-peraturan yang bernuansa Islam. Bahkan dalam penelitian yang lain disebutkan, bahwa sebanyak 61,7 % masyarakat Muslim memilih

KUHP yang menjamin keberagaman dibandingkan hukum Islam terlebih umat Kristen sebanyak 78.5 % ditambah lagi umat lainnya sebanyak 90.9 % mendukung hukum positif.


Terlebih-lebi dalam penerapan hukum pidana Islam, menurut Antara New³ bahwa sebanyak 77.3 % orang tidak setuju penerapan hukum potong tangan terhadap pelaku tindak pidana pencurian, dan sebanyak 56.4% masyarakat juga tidak setuju atas hukuman cambuk terhadap peminum-minuman keras, juga sebanyak 63.3% masyarakat tidak setuju penerapan hukuman rajam untuk pelaku tindak pidana perzinaan serta sebanyak 71.2% masyarakat juga tidak setuju hukuman mati terhadap orang-orang yang murtad.

Untuk menyelesaikan tantangan ini, maka perlu menerapkan pendapat Misbahuddin yaitu terlebih dahulu harus membentuk sebuah wilayah yang menerapkan hukum pidana Islam baik itu provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau daerah lain yang memang mayoritas berpenduduk masyarakat Muslim dan sudah memungkinkan untuk memberlakukan Perda-Perda Syariah, setelah wilayah-wilayah percontohan tersebut berhasil dan memberikan hasil yang sangat *memukau* (berdayaguna) mengurangi laju tingkat kriminal dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan dengan angka pencapaian yang sangat dramatis, maka tidak butuh waktu lama wilayah-wilayah lain akan menirunya tidak tertutup kemungkinan Kota Padangsidempuan juga turut ikut serta menerapkan hukum pidana Islam.

C. Grafik Tokoh Masyarakat yang Mendukung dan Menolak Penerapan Hukum Pidana Islam di Kota Padangsidempuan.


Apabila ditelusuri lebih jauh, dari seluruh respon tokoh dan masyarakat Kota Padangsidempuan tentang peluang dan tantangan penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan, maka dapat digambarkan dalam sebuah grafis sebagai berikut :

³ <http://www.antarane.ws.com/berita/40685/isi-mayoritas-tetap-idealkan-pancasila>.



Dari 12 (dua belas) orang responden tokoh masyarakat Kota Padangsidimpuan yang telah diwawancarai peneliti saat ini, sebanyak 8 (delapan) orang dari responden mengatakan setuju penerapan hukum pidana Islam sementara 4 (empat) orang responden lainnya mengatakan tidak setuju. Dari data di atas, menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam memiliki peluang besar di kalangan para tokoh masyarakat Kota Padangsidimpuan dengan perkiraan 8 (delapan) banding 4 (empat). Sedangkan di kalangan masyarakat yang diwawancarai peneliti tentang peluang penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidimpuan kebanyakan responden menyetujui dengan catatan bahwa sebanyak 16 (enam belas) orang setuju sedangkan 8 (tujuh) orang tidak setuju.

Kemudian mengenai tantangan penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidimpuan dari kesemua responden mengatakan sangat berat untuk diterapkan dengan bermacam pertimbangan dan rintangan yang antara lain meliputi :



Jadi dapat disimpulkan, bahwa penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidimpuan memiliki peluang yang sangat besar terutama kalangan umat Muslim Kota Padangsidimpuan sebab secara pribadi umat Muslim Kota Padangsidimpuan setuju apabila di Kota Padangsidimpuan. Namun, untuk penerapannya di Kota Padangsidimpuan mendapat hambatan dan tantangan yang sangat signifikan sehingga perlu waktu yang cukup panjang untuk bisa sampai kesana. Mengingat kebanyakan masyarakat Kota Padangsidimpuan belum begitu tertarik dengan hukum pidana Islam bahkan sebagian besar belum mengenal dengan jelas tentang hukum pidana Islam.

D. Perspektif Para Pakar Mengenai Peluang dan Tantangan Hukum Pidana Islam di Kota Padangsidimpuan

Khairuddin Manahan Siregar, master hukum tata negara Universitas Sumatera Utara (USU) pada kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* tentang *Peluang dan Tantangan Penerapan Hukum Pidana Islam di Kota Padangsidimpuan: Suatu Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat di Kota Padangsidimpuan*, pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 di Aula Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, memberikan komentar bahwa sesungguhnya hukum pidana Islam sangat berpeluang diterapkan di Indonesia terlebih-lebih di Kota Padangsidimpuan. Sebab, sejak awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini para *founding fathers* (pendiri bangsa) telah memunculkan pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar dan falsafah negara, yang mana pada sila pertama pancasila tercantum Ketuhanan yang Maha Esa dan salah satu pasal dari UUD 1945 pun telah menjamin kemerdekaan seluruh penganut agama untuk dapat menjalankan ajaran agamanya.

Maka tidak mengherankan, ketika di Indonesia muncul perbincangan mengenai Piagam Jakarta tentang tujuh kata yang berbunyi "... dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya". Meskipun pada tanggal 18 Agustus 1945 akhirnya ketujuh kata tersebut dihapuskan dengan kesepakatan anggota perumus pancasila dan kemudian diganti dengan klausa Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip *monotheisme* (yang sama-sama dimiliki seluruh anak bangsa sebagai penganut agama) termasuk umat Muslim Indonesia. Sekalipun, ketujuh kata yang dihapuskan tersebut, pernah kembali menjadi perdebatan sengit di Majelis Konsituante pada tahun 1956 hingga tahun 1959 yang mana partai-partai Islam yang dimotori oleh Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Uama (NU), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) berupaya untuk menghidupkan kembali ide islamisme ini, akan tetapi kelompok partai Islam ini tidak cukup kuat dibanding dengan kelompok

nasionalis, sehingga kelompok partai Islam ini hanya memperoleh 44 % suara (114 kursi dari 257 kursi yang ada) lalu ide islamisme ini pun kandas juga. Kemudian, ide menghidupkan kembali Piagam Jakarta muncul lagi di era reformasi yang dipelopori oleh beberapa partai lewat amandemen ke IV pasal 29 UUD 1945 tentang agama namun tetap gagal juga sehingga sampai saat ini bangsa Indonesia tetap konsisten dengan dasar negara yang netral agama.

Namun, bukan berarti umat Islam harus tutup buku dalam usaha penerapan hukum Islam di Indonesia sebagaimana dinamika bangsa saat ini menguatnya posisi daerah untuk mengatur dirinya sendiri, maka yang pertama kali memanfaatkan situasi ini adalah daerah istimewa Nangroe Aceh Darussalam dan telah diberikan kesempatan untuk menerapkan syari`at Islam. Era reformasi ternyata telah secara serta merta menggebrak pintu otonomi daerah di seluruh Indonesia, bahkan otonomi yang seluas-luasnya bagi NAD dalam melaksanakan sayari`at Islam, hal ini sejalan dengan maksud kelahiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kemudian lebih dipertegas lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Terakhir, lebih dioperasionalkan lagi oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) 11 Tahun 2003 tanggal 3 Maret 2003 tentang Mahkamah Syari`ah dan Mahkamah Syari`ah Provinsi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dengan demikian, hal ini yang memungkinkan lahirnya hukum pidana Islam di NAD dan daerah-daerah lain dan tidak tertutup kemungkinan di Kota Padangsidimpuan.

Selain Qanun di NAD, Menurut Misbah Mardiah bahwa dalam sejarah juga tercatat tentang kebangkitan hukum Islam kembali di bumi pancasila tercinta ini sejak pemerintah Belanda *hengkang* (pergi) dari bumi nusantara, keberadaan hukum Islam pun mulai dianggap signifikan dan mendapat perhatian yang baik di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Usaha mengembalikan dan menempatkan hukum Islam dalam kedudukannya seperti semula terus dilakukan oleh para aktivis dan para pemimpin Islam dalam berbagai kesempatan termasuk Hazairin dengan teori *receptie exit* dan Sajuti Thalib dengan teori *receptio a contrarionya*. Selain itu, sebagian pakar sejarah juga menyertakan teori HAR Gibb dan *receptio in complexu* sebagai teori- teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Teori HAR Gibb ini di kemukakan oleh HAR Gibb dalam bukunya *The Modern Trends Of Islam*. Teori ini mengatakan bahwa orang Islam apabila sudah menerima Islam sebagai agamanya maka ia menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Ichtijianto, menyebut teori ini dengan teori penerimaan otoritas hukum. Gibb, menggambarkan bahwa dalam masyarakat Islam ada dalam hukum Islam karena ditaati oleh orang-orang Islam. Orang

Islam menaati hukum Islam karena diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW karena apabila mereka telah menerima Islam sebagai agamanya, mereka menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. HAR Gibb juga berpendapat bahwa hukum Islam berbedanya dengan hukum Romawi dan hukum modern pada umumnya, hukum Islam bukanlah hasil karya budaya yang gradual dari manusia, melainkan ketentuan agama. Sedangkan teori *receptio in complexu* dikemukakan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Cristiaan van den Berg (1845-1927), yang mengatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. atau *bagi* rakyat pribumi maka berlaku bagi mereka adalah hukum agamanya.

Begitu juga para pemimpin Islam, berjuang dimulai sejak peletakan hukum dasar bagi negara Indonesia yaitu ketika dalam wadah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), setelah bertukar pikiran melalui musyawarah para pemimpin Indonesia yang menjadi perancang dan perumus Undang-Undang dasar (UUD) Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan UUD 1945 mencapai persetujuan yang dituangkan ke dalam satu piagam yang kemudian dikenal dengan nama piagam Jakarta tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kemudian piagam Jakarta tersebut diterima menjadi pembukaan UUD 1945, yang didalamnya dinyatakan antara lain bahwa negara berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, namun kemudian oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dihilangkan dan diganti dengan kata Yang Mahaesa.

Meskipun usaha menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum dasar nasional tidak berhasil pada waktu itu, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya berbagai upaya dilakukan oleh para pemimpin dan pemikir Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum dalam pembangunan hukum nasional. Dalam hal ini hukum Islam banyak memberi kontribusi yang berarti bagi pembangunan hukum nasional. Beberapa contoh mengenai hal ini bisa disebutkan seperti dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dilanjutkan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Kejaksaan, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Kepolisian.

Bahkan pada tahun 1991, pemerintah Indonesia memberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. KHI ini terdiri dari 3 (tiga) buku yang semuanya merupakan bagian dari hukum perdata Islam, yakni buku I tentang

Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan. KHI ini merupakan pegangan para hakim agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenangnya di Pengadilan Agama. KHI ini hanya berlaku bagi umat Islam yang berperkara dalam hal perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Namun, meskipun demikian, bahwa KHI yang merupakan kumpulan aturan-aturan mengenai hukum Islam di Indonesia belum menjangkau semua bidang yang ada dalam bagian hukum Islam. Salah satu bidang yang sama sekali tidak disinggung dalam hal ini adalah hukum pidana Islam. Oleh karena itu, apabila umat Islam berperkara dalam hal pidana atau kriminal, tidak bisa ditemukan aturannya dalam KHI tersebut, bahkan Pengadilan Agama tempat diterapkannya KHI tidak mempunyai wewenang mengadili masalah-masalah yang menyangkut pidana yang dilakukan oleh umat Islam.

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa hukum pidana Islam tidak bisa atau belum bisa diberlakukan di Indonesia Atau, mengapa hukum pidana Islam belum memberikan kontribusi bagi pembuatan hukum pidana nasional. Tentu saja, jawabannya bisa bervariasi, tergantung siapa yang memberikan jawaban atas masalah ini. Namun, apabila dikaji lebih mendalam bahwa prospek hukum pidana Islam di Indonesia sangat berpeluang dengan melihat kondisi Indonesia sekarang ini. Dari hari ke hari di tengah-tengah masyarakat selalu diwarnai oleh tindak kriminal. Hukum pidana yang diberlakukan sekarang nampaknya belum dapat membuat para pelaku tindak kriminal jera dan takut, tetapi sebaliknya malah memberi peluang untuk melakukannya dengan cara dan taktik yang lebih canggih untuk dapat terhindar dari jeratan hukum pidana yang ada, sekalipun sampai dipidana namun sebagian para pelaku kejahatan tidak mendapatkan sanksi hukum yang berat sehingga memicu munculnya *residivis* (tindak kejahatan yang dilakukan berulang-kali).

Mengingat hukum pidana Islam, adalah merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Rasulullah SAW untuk mengatur kejahatan manusia di tengah-tengah masyarakat, singkatnya hukum pidana Islam dapat diartikan sebagai hukum tentang kejahatan yang bersumber dari ajaran Islam yang dalam khazanah literatur Islam disebut *al-ahkam al-jinaiyyah* yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukumannya seperti hukuman *had* (hukuman yang ada ketentuan *nash-nya*) seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh, dan lain sebagainya yang cukup berat hukumannya mulai potong tangan sampai kepada hukuman mati.

Hukum pidana Islam bertujuan mewujudkan kebahagiaan hidup insan manusia baik di dunia maupun di akhirat, singkat katanya untuk kemaslahatan manusia dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak

dalam rangka menuju keridhaan Allah SWT sesuai dengan prinsip tauhid. Menurut al-Syathibi, bahwa kemaslahatan tersebut dapat terwujud apabila terwujud 5 (lima) unsur pokok yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta yang berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan sunnah yang dalam ilmu qawaidul fiqhiyah disebut *al-kulliyah al-khamsah* (lima kebutuhan pokok). Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar diantaranya adalah yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman keras, larangan berzina, dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Maka menurut M. Arsal Salim GP dan Jaenal Aripin,⁴ bahwa hukum pidana Islam memiliki peluang dan prospek di Indonesia mengingat kemuliaan tujuan dari hukum pidana Islam sebagaimana hukum Islam bidang perdata yang cukup populer di dalam hukum positif terutama hukum muamalah bidang perbankan Islam yang sudah sangat tren di tengah-tengah masyarakat Indonesia, namun tentu sebelum sampai ke sana maka layaknya suatu hal yang baru tentunya memiliki tantangan supaya dapat diterima masyarakat.

Maksud *hifzh al-din* (memelihara agama), adapun agama di sini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah SWT mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah SWT juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Apabila ketentuan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama tersebut, dan Allah SWT menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik.

Adapun maksud *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), untuk memelihara jiwa ini Allah SWT mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancam jiwa manusia. Allah SWT juga akan mengancam dengan hukuman *qishash* (hukum bunuh) atau *diyath* (denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah SWT melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).

Lalu makna *hifzh al-'aql* (memelihara akal), untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah SWT mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu. Sebaliknya, Allah SWT mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Apabila larangan ini diabaikan, maka akan terancam

⁴ M. Arsal Salim GP dan Jaenal Aripin, ed., *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan* (Jakarta: Firdaus, 2001), hlm. 15.

eksistensi akal. Di samping itu, ditetapkan adanya ancaman hukuman dera sebanyak 40 (empat puluh) kali bagi orang yang meminum minuman keras.

Kemudian maksud dari *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), untuk memelihara keturunan Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinaan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan apabila larangan perzinaan ini dilanggar, maka Allah SWT mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk 100 (seratus) kali.

Selanjutnya, makna dari *hifzh al-mal* (memelihara harta) yang mana untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara pemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Di samping itu, Allah SWT mengharamkan mencuri atau merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Apabila larangan mencuri diabaikan, maka pelakunya akan diancam dengan hukuman potong tangan.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa kelima kebutuhan pokok tersebut merupakan hal yang mutlak harus ada pada manusia karenanya Allah SWT menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima kebutuhan pokok tersebut. Sedangkan, hukuman atau sanksi atas larangan itu bersifat tegas dan mutlak, hal ini ditetapkan tidak lain hanyalah untuk menjaga eksistensi dari lima kebutuhan pokok manusia itu. Atau dengan kata lain, hukuman-hukuman itu disyariatkan semata-mata untuk kemaslahatan manusia, yang mana dengan ancaman hukuman yang berat itu orang akan takut melakukan perbuatan terlarang yang diancam dengan hukuman tersebut, sehingga pemberlakuan hukum pidana Islam tersebut dapat menciptakan kemaslahatan di antara umat manusia seluruhnya.

Hukum pidana Islam, apabila dibandingkan secara komprehensif memiliki kelebihan dibandingkan dengan sistem atau tradisi hukum yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia saat ini seperti sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Amerika, yang mana sistem hukum Eropa Kontinental memiliki karakteristik berpikir anti formalisme, sementara itu karakteristik berpikir hukum Anglo Amerika cenderung formalisme dan menginduk pada pola pikir yang masih relatif primitif, sedangkan karakteristik berpikir Hukum Islam banyak dipengaruhi oleh pemikiran para *fukaha* (ahli fikih) dalam menentukan hukum untuk memecahkan suatu masalah sehingga relatif dinamis dan moderat. Maka apabila melihat sistem hukum Eropa Kontinental, yang terlintas dalam benak adalah mereka memiliki karakter anti formalism, berkebalikan dengan sistem hukum Anglo Amerika. Anglo Amerika

lebih berkarakter secara formalism, seperti yang kebanyakan terjadi dalam sistem hukum primitif atau hukum-hukum terdahulu.⁵

Perbedaan yang lain juga bisa ditemukan dalam sistem hukum Islam. Hukum Islam merupakan bagian dari keluarga sistem hukum, yang berasal dari ajaran agama Islam. Hukum Islam bersumber dari al-Qur'an, sunnah serta ijtihad (kesepakatan para ulama untuk menetapkan hukum atas suatu perkara yang dilandaskan pada dalil syara). Apabila ditinjau dari bentuknya, hukum Islam bisa berupa ketentuan tertulis maupun ketentuan tidak tertulis. Ketentuan tertulis seperti halnya yang terdapat dalam al-Qur'an, atau jika melihat pada produk hukum nasional, kita bisa merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau juga perda syariat yang berlaku di Aceh. Sedangkan untuk ketentuan tidak tertulis, hukum Islam memiliki beberapa instrumen yang dianut oleh masyarakat tertentu layaknya hukum adat, seperti konsep pembagian waris di masyarakat Minangkabau. Secara umum, hukum Islam membagi pokok bahasannya menjadi dua aspek besar, yakni aspek ibadah (hubungan dengan Allah) dan juga aspek muamalah (hubungan dengan sesama manusia).

Sistem hukum Islam mengenal lima kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur aspek ibadah ataupun muamalah. Kelima kaidah tersebut biasa disebut dengan *Al Ahkam Al-Khomsah* atau lima penggolongan hukum yang lima, meliputi : mubah, sunnah, wajib, makruh dan haram. Kelima jenis penggolongan tersebut bisa juga disebut sebagai hukum *taklifi*. Mubah berarti kebolehan, sunnah berarti apabila dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan wajib berarti harus dilakukan, bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Sementara makruh jika dilakukan akan memberikan kerugian bagi pelaku dan orang disekitarnya. Haram merupakan larangan, jika dikerjakan akan mendapatkan dosa. Selain hukum *taklifi*, dikenal pula hukum *wadhi'*. Hukum wadhi' merupakan hukum yang mengandung sebab, syarat dan halangan terjadinya hukum dan hubungan hukum.

Kemudian apabila diselidiki lebih dalam, dari karakteristik berpikir maka karakteristik berpikir sistem hukum *civil law* (Eropa Kontinental) merupakan sistem hukum yang menggunakan kitab undang-undang atau undang-undang sebagai sumber hukum utama. Hal ini tentu saja mempengaruhi karakteristik berpikir dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Adanya peraturan yang telah dibuat terlebih dahulu sebelum adanya kasus menjadikan pola pemikiran yang abstrak, konseptual dan simetris. Sistem hukum Eropa Kontinental cenderung merencanakan, mensistematiskan, dan mengatur persoalan sehari-hari dengan sekomprehensif mungkin dengan cara membentuk aturan-aturan hukum sebagai produk legislasi. Sistem

⁵ Farihan Aulia & Sholahuddin Al-Fatih, Perbandingan Sistem Hukum *Common Law*, *Civil Law* dan *Islamic Law* dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir, jurnal *Legality* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 25, No.1, Edisi Maret-Agustus 2017, hlm. 98-113.

hukum Eropa Kontinental bertolak pada satu prinsip umum ke prinsip umum lainnya. Dalam menangani suatu perkara, hakim akan mencari rujukan aturan-aturan yang sesuai dengan perkara yang sedang ditanganinya. Hakim pada sistem hukum Eropa Kontinental harus bersifat aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti sehingga dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari perkara tersebut. Setelah itu, hakim dapat memilih aturan apa yang tepat diterapkan atas perkara yang ditanganinya.

Selanjutnya, karakteristik berpikir sistem *common law* (Anglo Amerika) yaitu sistem hukum Anglo Amerika atau *common law* Inggris model pemikirannya dengan pendekatan yang konkret dan berdasarkan pada pengadilan, berusaha mengembangkan jawaban-jawaban pragmatis untuk diketengahkan di depan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan *common law* tidaklah dipimpin oleh sekumpulan majelis hakim sebagaimana dalam sistem hukum *civil*, akan tetapi hanya dipimpin oleh satu hakim sebagai wasit untuk menemukan jawaban pragmatis tersebut. Perkara menjadi sumber utama dalam *common law*, oleh karena itu pendekatannya dari perkara menuju perkara. Para lawyers dari *common law* berfikir dalam ruang lingkup kelompok dan hubungan hukum tertentu mereka sehingga praktisi *common law* dituntut untuk mengerti kasus-kasus terdahulu bukan dituntut untuk menghafal undang-undang seperti halnya dalam hukum *civil*.

Konsekuensi dari perkembangan historis yang dicerminkan di dalam model *common law* cenderung berimprovisasi, mengkaji perkara untuk preseden yang memungkinkan, yang mungkin mengikat terhadap pemeriksaan di pengadilan saat itu, dan hanya untuk memutuskan untuk melakukan legislasi dalam cara yang terorganisir dan komprehensif apabila wilayah hukum tertentu dinilai membingungkan, tidak jelas atau menciptakan *gap* dalam hukum. Bahkan ketika undang-undang yang komprehensif telah dikeluarkan, hukum kasus yang mengawalinya sering kali relevan untuk dijadikan sebuah pedoman interpretasi karena penegakan undang-undang tersebut biasanya dipandang sebagai konsolidasi (dan mungkin juga klarifikasi) dari hukum yang ada. Oleh karena itu, undang-undang dalam sistem *common law* biasanya berusaha untuk membangun atau mengembangkan hukum kasus yang sudah ada.

Kemudian karakteristik berpikir sistem hukum Islam atau disebut *Islamic law* (hukum Islam) menjadikan al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum utamanya. Namun, untuk menunjang kebutuhan zaman, jika kedua sumber tersebut belum mampu menjawab permasalahan yang ada, maka digunakan beberapa metode penemuan hukum yang bisa dijadikan sebagai pola atau karakter berfikir hukum Islam, diantaranya 1) Ijtihad (kesungguhan berfikir), biasanya para *fuqaha* (ahli fikih) akan menggali sumber hukum dasar,

yaitu al-Qur'an dan sunnah untuk memecahkan masalah yang ada. Proses berfikir tersebut tidak hanya menggali hukum berdasarkan nash, tapi juga melihat asbabun nuzul atau sebab diturunkannya suatu ayat atau lahirnya hadits tertentu. 2) Ijma' (merupakan kesepakatan para ulama maupun *fuqaha* atas suatu permasalahan), apabila ijtihad hanya dilakukan oleh seorang diri, maka kumpulan para ahli fikih yang berijtihad atas suatu dalil syara' itulah yang biasa disebut dengan ijma'. 3) Qiyas (yaitu upaya membandingkan sumber hukum yang telah ada atau putusan atas perkara yang sama sebelumnya), hal ini seperti yang telah diamankan oleh Umar bin Khattab kepada hakim Abu Musa Al-Asy'ari. 4) Urf (merupakan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat tertentu yang sulit dihilangkan dan tidak terlalu menimbulkan mudhorot), contoh masyarakat Aceh yang telah memberlakukan Perda Syariah, secara nyata tetap mengonsumsi daun ganja. Padahal dalam hukum positif Indonesia, ganja merupakan jenis psikotropika yang dilarang. Namun apabila melihat *urf* atau adat kebiasaan setempat, maka penggunaan daun ganja di Aceh dibolehkan yaitu sebatas untuk sayur dalam jumlah yang sedikit. 5) Maslahah Mursalah (pola berfikir dalam menentukan hukum Islam dengan melihat kemaslahatan bagi masyarakat sekitar), hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab saat membebaskan hukuman bagi pencuri di semenanjung Arab saat terjadi kelaparan. 6) Istishab yaitu meneruskan hukum yang ada sebelumnya karena tidak terlihat adanya hukum baru yang melarang/menggantikannya.

Dari uraian diatas, tergambar bahwa hukum pidana Islam di Indonesia termasuk di Kota Padangsidempuan memiliki peluang yang antara lain didukung oleh berbagai faktor yang antara lain sebagai berikut

1. Sejarah panjang eksistensi hukum Islam sebagai *the living law*;
2. Semaraknya kegiatan Islam;
3. Ajaran Islam yang bersifat terbuka untuk semua manusia;
4. Pemidanaan dalam Islam sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan
5. Indonesia oleh beberapa kalangan dikategorikan sebagai negara Islam, termasuk mayoritas masyarakat Kota Padangsidempuan beragama Islam

Namun dibalik itu semua, juga terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dan *tantangan* (penghalang) yang antara lain sebagai berikut :

1. Kendala kultural atau sosiologis yaitu adanya umat Islam yang masih belum bisa menerima hukum pidana Islam diberlakukan;
2. Kendala *fikrah* (Pemikiran), yaitu banyaknya pandangan negatif terhadap hukum pidana Islam dan kurang yakin dengan efektifitasnya;

3. Kendala filosofis berupa tuduhan bahwa hukum ini tidak adil bahkan kejam dan ketinggalan zaman serta bertentangan dengan cita-cita hukum nasional;
4. Kendala yuridis yang tercermin dari belum adanya ketentuan hukum pidana yang bersumber dari syariat Islam;
5. Kendala konsolidasi, yakni belum bertemunya para pendukung perberlakuan syariat Islam (dari berbagai kalangan) yang masih menonjolkan dalil (argument) dan metode penerapannya masing-masing;
6. Kendala akademis, terlihat dari belum meluasnya pengajaran hukum pidana Islam di kampus-kampus secara komprehensif;
7. Kendala perumusan yang terlihat dari belum adanya upaya yang sistematis untuk merumuskan hukum pidana yang sesuai syariat Islam sebagai persiapan mengganti hukum pidana Barat;
8. Kendala struktural yang terlihat dari belum adanya struktur hukum yang dapat mendukung penerapan hukum pidana Islam;
9. Kendala ilmiah, tercermin dari kurang banyaknya literatur ilmiah yang mengulas tentang hukum pidana Islam;
10. Kendala politis, terlihat dari tidak cukupnya kekuatan politik untuk menggolkan penegakan hukum pidana Islam melalui proses politik;
11. Ada anggapan bahwa Indonesia bukan negara Islam;
12. Munculnya organisasi dan partai yang berasis nasionalis tetapi didukung oleh mayoritas Muslim;
13. Kondisi plural dari segi agama
14. Tantangan era globalisasi dunia berhadapan antara penegakan pidana Islam versus HAM;
15. Tantangan yang dikotomi hukum Islam versus hukum umum;
16. Tantangan politik pecah belah dan hancurkan Islam dan umatnya;
17. Pertentangan hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat.

Maka untuk menerapkan atau merealisasikan hukum pidana Islam di Indonesia, termasuk di Kota Padangsidimpuan harus memiliki teknik yang strategi yang antara lain sebagai berikut :

1. Mulai dari pribadi umat Muslim sendiri, agar memantapkan iman terhadap Allah SWT memahami hukum pidana Islam itu sendiri, serta menyakini bahwa syariat Allah SWT lah yang paling benar. Setelah itu memberikan keyakinan/ memotivasi/ berdakwah

kepada kaum muslimin yang lain atau mentransformasikan aura positif hukum pidana Islam.

2. Agar orang yakin dengan efektifitas hukum pidana Islam, maka kita harus memberikan penjelasan tentang keunggulan-keunggulan hukum pidana Islam. Serta bukti-bukti yang telah memberlakukan hukum tersebut seperti Arab Saudi, Yaman Utara, Libya, Pakistan, Iran, Sudan dan lain-lain.
3. Memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang hukum pidana Islam, bahwa tujuan hukum pidana Islam sama dengan cita-cita bangsa, yaitu mensejahterakan rakyat, memberikan rasa keadilan yang beradab melalui hukum.
4. Ahli hukum Islam, ulama, cendekiawan Muslim dan umat Islam bersama-sama membuat rancangan seperti RUU KUHP yang didalamnya di isi syariat Islam.
5. Sudah saatnya kaum muslimin bersatu dalam hal menegakan syariat Islam, jangan sampai ego sentries yang dikedepankan dari setiap golongan yang berada di agama Islam, mereka harus duduk bermusyawarah untuk membela umat melalui hukum.
6. Pembelajaran tentang hukum Islam diberbagai kampus Islam khususnya harus secara komprehensif dilakukan dipelajari.
7. Para ahli hukum pidana Islam dan umat Islam harus sudah saatnya menyebarluaskan tentang hukum pidana Islam melalui karya-karya Ilmiah seperti buku, artikel dan lain-lain.
8. Kita harus menagendakan/ mendukung politisi Islam yang akan memperjuangkan hukum pidana Islam, atau kita menyuruh atau mendukung para ulam untuk menjadi politisi agar bisa mengusulkan memperjuangkan hukum pidana Islam.
9. Sosialisasi lewat jeraring sosial, media, seminar-seminar, dan lain-lain. berikan pemahaman syariat Islam yang mendalam, agar orang tidak paham terhadap HPI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan tokoh masyarakat Kota Padangsidempuan berpendapat bahwa pada dasarnya peluang penerapan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan sangat sulit untuk diterapkan dikarenakan peluang lebih sedikit daripada hambatannya yang sangat banyak, dimulai dari kemajemukan masyarakat Kota Padangsidempuan yang terdiri dari agama Islam, Kritten, Budha, dan Hindu sehingga tidak memungkinkan untuk diterapkan hukum pidana Islam saja. Yang kemudian dapat memicu kecemburuan sosial, membuat sulit untuk diterapkan dalam peraturan Wali Kota dan belum lagi menurut sebagian tokoh bahwa hukum pidana Islam sendiri belum terkonsep atau terkodifikasi secara lengkap, maka kebanyakan umat Muslim di Kota Padangsidempuan yang sudah merasa cukup dengan peraturan KUHP yang ada sekarang.

B. Saran

Selain masyarakat yang merasa cukup dengan penerapan hukum KUHP yang ada sekarang, namun masih banyak lagi masyarakat Kota Padangsidempuan yang berkeinginan menerapkan hukum pidana Islam di Kota Padangsidempuan dikarenakan ingin menjalankan ajaran Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Untuk bisa sampai kesana, maka kepada seluruh sarjana hukum Islam harus senantiasa membangun konsep hukum pidana Islam yang sudah dikodifikasi agar dikemudian hari dapat diterapkan buat generasi selanjutnya, karena tidak tertutup kemudian konsep hukum pidana Islam akan menggapai puncaknya di masa mendatang, sebagaimana perbankan syariah yang dulu *disepelekan* (tidak dikenal) didunia perbankan namun menjadi primadona di era sekarang ini.

Sudah saatnya, mahasiswa-mahasiswi Muslim mendalami hukum pidana Islam dan mengembangkan serta mempopulerkannya lewat skripsi, tesis, dan disertasi guna membangun masa depan hukum pidana Islam di bumi nusantara tercinta ini termasuk di Kota Salak tercinta ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani., *Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Ali, Mohammad Daud., *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Alim, Muhammad., *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Djazuli, H.A., *Fiqh Jinayat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Doi, Abdur Rahman I., *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Putra Melton, 1992.
- Hanafi, A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Harahap, Zul Anwar Ajim, *Asas Legalitas dalam Hukum Pidana*, Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan. Vol. 2 No. 1 Edisi Januari-Juni Tahun 2016.
- Harahap, Zul Anwar Ajim, *Eksistensi Hukum Islam dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Indonesia* Jurnal Tazkir; Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Padangsidempuan. Vol. 1 No. 2 Edisi Desember Tahun 2015.
- , *Konsep Maslahat pada Penetapan Sanksi Hukuman dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT*, Jurnal El-Qanuniy; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Prata Sosial, Jurusan Syariah STAIN Padangsidempuan. Vol. 2 No. 2 Edisi Juli Tahun 2010.
- , *Tindak Pidana Al-Ijhad (Aborsi) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHP di Indonesia*, Jurnal Al-Maqasid Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 1 Nomor 2 Juli 2015.
- Harahap, Ikhwanuddin, *Elemen-Elemen Hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Fitrah; Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, LP2M IAIN Padangsidempuan. Vol. XIV No. 2 Edisi Juli-Desember 2014.
- Khallaf, Abd.Wahhab., *'Ilm Ushul al-Fiqh.*, Al-Qahirah: Dar al-'Ilm li al-Thiba'ahwa al-Nasyrwa al-Tawzi', 1978.
- Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa dalam Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988.
- Moeljatno, *KUHP; Kitab Undang-Undang Hukum Pdana*, edisi baru, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Munajat, Makhrus., *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi., *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Santoso, Topo., *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Jakarta: Asy-Syamil Press, 2001.
- Syaltout, Mahmud., *Al-Islam 'Aqidahwa Syari'ah*, cet ke III, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke IX, Jakarta: BalaiPustaka, 1997.
- Zuhaily, Wahbah., *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz , 1 cet ke-20, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2013.
- Bukhari, Imam., *Sahih al-Bukhari*, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..
- At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, jilid IV, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1963.

- Arto, A. Mukti,. *Peradilan Agama; Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Historis, Filosofis, Idiologis, Politis, Yuridis, Futuristis, dan Pragmatis*, cet ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Harahap, Sumper Mulia,. *Studi Terhadap Pemahaman, Keyakinan, dan Praktik Keberagaman Masyarakat Batak Angkola di Padangsidempuan Perspektif Antropologi*, Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama, UIN Suska Riau, vol.7, no.2 Juli-Desember 2015.
- Aulia, Farihan & Al-Fatih, Sholahuddin,. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir*, jurnal Legality Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 25, No.1, Edisi Maret-Agustus 2017.
- GP, M. Arsal Salim dan Aripin, Jaenal, ed., *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Firdaus, 2001.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah,. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Wibsite :

<https://padangsidimpunkota.go.id/>

<http://www.antaraneews.com/berita/40685/isi-mayoritas -tetap-idealkan-pancasila>

Wawancara :

Wawancara dengan Sutan Abidin Siregar salah satu advokat di Kota Padangsidempuan pada hari Rabu 24 Juli 2019

Wawancara dengan Misbahuddin pengurus organisasi Kota Padangsidempuan pada hari Senin 2 September 2019



Wawancara dengan Sekcam Kantor Camat Padangsidempuan Utara



Photo BersamaIbuk Sekcam Kantor Camat Padangsidempuan Utara Usai Melaksanakan Dialog Inklusif Terkait Penerapan Hukum Pidana Islam di Kota Padangsidempuan



Wawancara dengan Ketua KNPI Kotang Padangsidimpuan



Photo Bersama Ketua KNPI Kota Padangsidimpuan
Usai Melaksanakan Dialog Inklusif Terkait Penerapan Hukum Pidana
Islam di Kota Padangsidimpuan

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)



Photo Saat Persentase pada Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)



Photo Saat Persentase pada Kegiatan Focus Group Discussion (FGD)




Photo Saat Persentase



Photo Bersama Sebagian Peserta FGD